

KETIDAKADILAN DALAM BERIMAN

Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan
Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia



KETIDAKADILAN DALAM BERIMAN
*Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan
Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*

Disusun oleh :

Uli Parulian Sihombing
Pultoni
Siti Aminah
Muhammad Khoirul Roziqin

Penerbit :

The Indonesia Legal Resources Center (ILRC)
Jalan Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan
Phone : +62 21 93821173, Fax : +62 21 8356641
e-mail : indonesia_lrc@yahoo.com
website : www.mitrahukum.org

ukuran 21 cm x 14,5 cm; viii + 102 halaman,
Jakarta ILRC © 2012

ISBN : 978-602-98382-8-2

Design, Layout and printed by
Delapan Cahaya Indonesia Printing - Canting Press
isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menyusun laporan pemantauan kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan. Laporan ini merupakan hasil pemantauan dari berbagai sumber seperti laporan-laporan pemantau di daerah, pemantauan pemberitaan di media, dan kunjungan lapangan. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi pada kasus-kasus tersebut, khususnya pelanggaran atas kebebasan beragama dan berekspresi. Selain itu juga, kami mencoba melakukan identifikasi peraturan-peraturan yang menjadi penghambat setiap orang untuk melaksanakan hak atas kebebasan beragama dan berekspresi tersebut.

Permasalahan penodaan agama dan ujaran kebencian merupakan permasalahan global dan kontemporer. Masalah ini hampir terjadi di semua negara di dunia. Pada awal 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 66/167 tentang perang terhadap intoleransi, negatif stereotip, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan yang mengakibatkan kekerasan dan kekerasan terhadap orang atas dasar agama/kepercayaan. Di dalam resolusi tersebut, semua negara mengecam praktik-praktik intoleransi atas dasar agama termasuk ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan. Bahkan resolusi tersebut menyerukan agar semua negara mengkriminalkan pelaku ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan atas dasar agama/kepercayaan. Dengan demikian, di tingkat internasional, isu penodaan agama sudah bergeser ke isu ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan atas dasar agama. Jadi agak aneh dan tidak relevan, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan resolusi soal penodaan agama di Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September lalu. Sepertinya Presiden SBY tidak mengikuti perkembangan penyikapan terhadap intoleransi keagamaan tersebut.

Pesan resolusi PBB sangatlah jelas, yaitu semua negara dituntut tidak hanya mengancam praktik-praktik ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan atas dasar agama, tetapi juga mengkriminalkan pelaku ujaran kebencian tersebut. Bahkan mendesak negara untuk membuat tindakan/kebijakan yang efektif untuk melawan semua jenis intoleransi keagamaan termasuk ujaran kebencian.

Dari hal tersebut di atas, sebenarnya aturan pidana soal penodaan agama sudah tidak diperlukan, dan negara seharusnya memfokuskan membuat aturan untuk melawan tindakan-tindakan intoleransi keagamaan termasuk ujaran kebencian. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan spon-sor utama kelahiran resolusi. Sehingga, sudah sewajarnya, Indonesia mengikuti kondisi kontemporer secara internasional untuk memerangi intoleransi keagamaan melalui kebijakan-kebijakan yang lebih rasional, dan tidak melanggar HAM setiap orang/kelompok.

Buku laporan ini, ingin menggambarkan respon atas penodaan agama telah mengakibatkan pelanggaran HAM khususnya hak atas kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sementara itu, berbanding terbalik dengan respon atas penodaan agama, respon atas praktek-praktek ujaran kebencian sangat minim penegakan hukumnya. Kami menyadari bahwa hasil pemantauan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami menjadikan hasil pemantauan ini sebagai sebuah *living document* yang terbuka untuk diperbaiki dan diperbaharui oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya komunitas korban.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para kontributor dalam penyusunan buku hasil pemantauan ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada **Freedom House** yang telah mendukung penerbitan buku ini. Kami berharap, hasil pemantauan ini dapat berkontribusi pada pemenuhan hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak berpendapat/berekspresi. Selamat Membaca.

Jakarta, September 2012
The Indonesian Legal Resource Center

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif ILRC

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	2
B. Kerangka Teoritis Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama	3
C. Ruang Lingkup Pemantauan	8
Bab II : KASUS-KASUS PENODAAN AGAMA DAN UJARAN KEBENCIAN ATAS DASAR AGAMA DI INDONESIA	9
A. Kasus-Kasus Penodaan Agama	9
1. HB Jassin/ Cerpen Langit Makin Mendung (1968)	17
2. Arswendo Atmowiloto, Angket Tokoh di Tabloid Mingguan Monitor (1990)	19
3. Muhammad Saleh, Kerusuhan Situbondo (1996)	20
4. Mas'ud Simanungkalit, Islam Hanif (2003)	22
5. Mangapin Sibuea/ Pondok Nabi dan Rasul Dunia, (2004)	22
6. Ir. Charisal Matsen Agustinus Manu, M.Si, Cover Buku BPS Kota Alor (2004)	23
7. Rus'an, Artikel Islam Agama yang Gagal (2005)	24
8. Ardi Husain/ Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) (2005)	26
9. Sumardin Tappayya/Shalat Bersiul (2005)	28
10. Yusman Roy/ Shalat Dwi Bahasa (2005)	30
11. Teguh Santosa/ Kartun Nabi Muhammad di Rakyat Merdeka Online (2006)	32

12.Imam Trikarsohadi dan H.Abdul Wahab, Pemuatan Kartun Nabi dalam tabloid PETA (2006)	33
13.Pimpinan Tabloid Gloria, Pemuatan Kartun Nabi dalam Tabloid Dwi Mingguan Gloria (2006)	33
14.Lia Aminuddin alias Lia Eden/Salamullah (2006)	34
15.Abdul Rachman/ Salamullah (2006)	36
16.Ahmad Musadeq/Alqiyadah Al Islamiyah (2007)	36
17.Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel/Konser Do'a LPMI/Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (2007)	37
18.Dedi Priadi dan Gerry Luhtfi Yudistira/Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah (2007)	38
19.Raji/Sholat Koplo (2008)	39
20.Lia Aminuddin alias Lia Eden/Salamullah (2009)	39
21.Wahyu Andito Putro Wibisono/Salamullah (2009)	40
22.Nimrot Lasbaun dkk/ Sion Kota Allah (2009)	40
23.FX Marjana, Dosen Universitas Widya Dharma/ Unwidha (2009)	41
24.Wilhelmina Holle/Kerusuhan Masohi-Maluku (2009)	41
25.Pastor Moses Alegesen/Penerjemahan Makalah Untouchability A History of Vaikonam Agitation Manu (2009)	42
26.Agus Imam Solihin/Satrio Piningit (2009)	43
27.Ahmad Naf'an/ Perguruan Santriloka (2010)	44
28.Antonius Richmond Bawengan/ Kerusakan Temanggung (2010)	45
29.Ahmad Tantowi /Surga Eden (2010)	46
30.Ondon Juhana alias Raden Jaya Diningrat/ Pengobatan Alternatif (2011)	48
31.Oben Sarbeni/ Aliran Ahmad Sulaeman (2011)	49
32.Andreas Guntur Wisnu Sarsono/Amanat Keagungan Ilahi/AKI (2012)	50
33.Pendeta Hadassah J Werner/ Gereja Bethel Tabernakel (2012)	52
34.Sensen Komara/ NII (2012)	53
35.Alexander Aan/ Account Facebook Atheis Minang (2012)	54

36. Tajul Muluk/ Syiah (2012)	55
37. Sumarna/ <i>Tijaniyah Mutlet</i> Cimahi (2012)	55
B. Ujaran Kebencian atas Dasar Agama	56
1. Penyebaran Kebencian Terhadap Jamaat Ahmadiyah	56
2. Penyebaran Kebencian Terhadap Jamaat HKBP Filadelfia	57
3. Penyebaran Kebencian Terhadap Jama'ah Aliran Syi'ah	58
4. <i>Condoning</i>	61
Bab III : TEMUAN TEMUAN UTAMA TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DAN UJARAN KEBENCIAN ATAS DASAR AGAMA	63
A. Penodaan Agama	63
1. Problem Konsep Pasal 156 a KUHP	63
2. Penerapan Pasal 156 a di Semua Era Pemerintahan	70
3. Penerapan Pasal 156 a KUHP oleh Hakim di Pengadilan	72
4. Pola-Pola Penerapan Pasal 156 a KUHP	77
B. Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (<i>Hate Speech</i>)	82
1. Pidanaan terhadap Ujaran Kebencian atas Dasar Agama	82
2. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian atas Dasar Agama	86
3. Pengkriminalan Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian atas Dasar Agama	87
Bab IV : PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	91
Daftar Pustaka	97
Daftar Alamat	99
Tentang ILRC	101

BAB I
PENDAHULUAN



*Benih kebencian muncul ketika saya
Merasa Terusik oleh kehadiran orang lain
Ketika kenyamanan dan kebebasan saya
Dipertanyakan oleh orang lain
(Emmanuel Levinas)*

A. LATAR BELAKANG

Salah satu ciri negara demokrasi konstitusional adalah adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan. Oleh karena itu, konstitusi dibentuk untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas dari kesewenang-wenangan/tirani mayoritas. Walaupun ada perdebatan mengenai istilah mayoritas dan minoritas, tetapi dalam konteks Hak Azasi Manusia (HAM) terdapat pengakuan eksistensi dan hak-hak kelompok-kelompok minoritas. Seperti Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi terhadap Kelompok-Kelompok Minoritas Keagamaan. Istilah minoritas tidak hanya bermakna jumlah anggota suatu populasi berdasarkan agama/ras, tetapi juga berdasarkan pemikiran/sekte internal agama, orientasi seksual, gender dan lain-lain. Kita harusnya menyadari bahwa kebebasan berpendapat merupakan oksigennya demokrasi, dan juga kebebasan beragama/kepercayaan merupakan hak yang paling tua di dalam HAM.

Penodaan agama dan ujaran kebencian berupa hasutan atas dasar agama yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan hadir justru untuk mempersempit ruang demokrasi seperti menghambat orang/sekelompok orang untuk berpendapat dan berekspresi. Kemudian juga, penodaan agama dan ujaran kebencian tersebut digunakan untuk menyerang eksistensi kelompok-kelompok agama minoritas baik internal agama maupun eksternal agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka *Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) perlu untuk melakukan pemantauan kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian tersebut melanggar HAM, dan bagaimana respon aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Kami berharap ke depan, hasil pemantauan ini menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penegakan hukum, aturan-aturan, dan memberikan gambaran/informasi kepada publik mengenai kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian ini.

B. KERANGKA TEORITIS PENODAAN AGAMA DAN UJARAN KEBENCIAN BERUPA HASUTAN YANG MENAKIBATKAN KEKERASAN, DISKRIMINASI DAN PERMUSUHAN (*RELIGIOUS HATE SPEECH*)

Kasus-kasus penodaan agama merupakan *phenomena global*, dan banyak negara menghadapi permasalahan ini. Simak laporan Pelapor khusus PBB tentang Kebebasan Beragama/Kepercayaan yang menyatakan penodaan agama sering dipakai oleh kelompok-kelompok ekstrimis untuk membungkam debat-debat/pandangan kritis terhadap keagamaan seperti terjadi di Jordania, Mesir dan Pakistan. Bahkan, penodaan agama dipakai untuk menuduh kelompok-kelompok minoritas mempunyai pandangan/pemikiran yang sesat.¹ Di Eropa pun, masih ada negara yang mempunyai pasal penodaan agama seperti Austria. Di dalam Kasus *Otto Preminger-Institut v. Austria*, pengadilan lokal memutuskan film *Das Liebeskonzil (The Council of Heaven)* merupakan tindak pidana penodaan agama (pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Austria), karena film tersebut melecehkan ajaran keagamaan. Tindakan pengadilan lokal tersebut untuk melindungi hak-hak orang lain khususnya mengormati perasaan keagamaan seseorang². Intinya menurut putusan pengadilan lokal film tersebut pelecehan terhadap simbol-simbol yang penghormatan terhadap agama merupakan penodaan agama.

Pasca kasus *Jylland Posten* di Denmark, beberapa negara yang tergabung di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pernah mengusulkan resolusi anti penodaan agama. Usulan ini menimbulkan pro dan kontra. Tetapi dalam perkembangan, usulan tersebut mendapatkan penolakan dari negara-negara lain, dan anggota-anggota Dewan Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai kesepakatan untuk mengeluarkan reso-

¹ Paul M. Taylor, *Freedom of Religion UN and European Human Rights Law and Practice*, 2005, halaman 109

² Id. at 86

lusi menentang tindakan-tindakan intoleransi atas dasar agama³. Kejahatan kebencian juga merupakan salah satu perhatian dari resolusi tersebut. Ini berarti di tingkat global pun, tindakan-tindakan intoleransi seperti ujaran kebencian atas dasar agama lebih banyak mendapatkan porsi perhatian.

Beberapa negara sudah menghapus aturan tentang penodaan agama seperti di Inggris⁴. Tanpa bermaksud untuk menjadi latah mengikuti negara-negara yang sudah menghapuskan aturan pidana penodaan agama. Alasan perlu menghapus aturan pidana penodaan agama adalah penerapan aturan pidana tentang penodaan agama tidak hanya merupakan pelanggaran atas kebebasan berpikir, dan beragama, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Seseorang atau sekelompok orang mempunyai hak untuk melakukan penafsiran atas ajaran keagamaan, dan meyakini penafsiran atas ajaran keagamaan. Terlepas, apakah seseorang atau sekelompok orang mempunyai keahlian/kapasitas untuk melakukan penafsiran atas ajaran keagamaan. Kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan jantungnya demokrasi, maka demokrasi akan absen jika tanpa kehadiran kebebasan berpikir dan berpendapat. Di sini lain, penafsiran ajaran keagamaan memang diperlukan, untuk lebih “membuahkan” ajaran-ajaran keagamaan sesuai dengan konteks, tempat dan perkembangan peradaban kemanusiaan. Sehingga, penafsiran ajaran keagamaan diperlukan.

Selain melanggar HAM, aturan penodaan agama sering disalahgunakan (*misuse*) dan penafsirannya tidak jelas kadang-kadang sempit dan luas, juga tergantung kepentingan yang muncul paling dominan, bukan untuk kepentingan penegakan hukum secara adil- atau juga bisa disebut dengan pasal karet. Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diterapkan terhadap orang yang hanya karena membuat “buku” soal keagamaan seper-

³ Resolusi Majelis Umum PBB Memerangi Intoleransi, Ujaran Kebencian Yang Mengakibatkan Kekerasan, Kekerasan Terhadap orang Atas Dasar Agama

⁴ Uli Parulian Sihombing, dkk, **Menyebarkan Kebencian atas Dasar Agama adalah Kejahatan**, ILRC, Jakarta, 2012, hal. 2

ti di dalam kasus Moh. Ardhi Husin, yang divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo bersalah membuat buku keagamaan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran keagamaan. Jika dilihat substansi putusan PN Probolinggo tersebut, jelas tergambar pasal 156 a KUHP diterapkan secara luas. Di mana pasal tersebut tidak hanya “menjerat” penafsiran/pemikiran keagamaan seseorang atau sekelompok orang dan pelanggaran atas simbol-simbol keagamaan, tetapi juga pembuatan buku yang substansi membuat penafsiran atas ajaran keagamaan yang dinilai menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang *mainstream*.

Kemudian juga di dalam kasus Alexander Aan di PN Dalmas Raya Sumatera Barat, hakim menerapkan pasal 28 (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang permusuhan dalam konteks SARA (Suku, Ras, Antar Golongan dan Agama). Mungkin pasal itu bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian melalui dunia internet/informasi virtual. Selain ada manipulasi fakta-fakta dalam kasus tersebut, hakim menjerat Alexander Aan dengan pasal 28 ayat (2) UU ITE karena Alexander Aan mempunyai keyakinan atheis yang diekspresikan melalui media media sosial, walaupun faktanya Alexander Aan tidak meng-*upload* keyakinannya tersebut melalui media sosail. Sebenarnya pasal 28 (2) ITE diterapkan untuk kasus ujaran kebencian melalui media internet, bukan tentang penodaan agama. Ini berarti aparat penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) telah salah menerapkan ketentuan pasal tersebut, dan menyalahgunakan ketentuan pasal itu. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada diskriminasi dalam penegakan hukum. Padahal prinsip kepastian hukum dan nondiskriminasi itu diakui keberadaannya oleh konstitusi.

Di sisi lain perlu adanya aturan hukum yang jelas dan tegas untuk melarang praktek-praktek ujaran kebencian atas dasar agama berupa hasutan yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan (*religious hate speech*). Tetapi aturan tersebut harus diterapkan secara jelas dan terbatas, dan tidak boleh disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Pelarangan ujaran kebencian tersebut ditegaskan di dalam Pasal 20 ayat (2) Kovenan

Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) yang sudah menjadi ketentuan hukum positif nasional melalui UU Nomor 12/2005. Bahkan di dalam komentar umum Nomor 22 atas pasal 18 Kovenan Hak-hak Sipil secara jelas menyebutkan kewajiban negara untuk membuat aturan hukum soal yang melarang ujaran kebencian tersebut.

Penegasan pelarangan ujaran kebencian atas dasar agama tidak hanya ditegaskan oleh Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol). Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi Nomor 66/167 tentang memerangi intoleransi, *negative stereotyping*, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan yang mengakibatkan kekerasan, kekerasan atas orang atas dasar agama atau keyakinan tertanggal 27 Maret 2012. Resolusi tersebut kembali menegaskan menentang ujaran kebencian atas dasar agama seperti melalui audio visual, media elektronik, percetakan dan melalui cara-cara yang lain. Dan mendesak negara-negara anggota PBB untuk mengadopsi aturan yang mengkriminalkan pelaku ujaran kebencian tersebut. Resolusi tersebut disponsori oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI).



Article 19, sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak atas kebebasan berpendapat di Inggris, bersama dengan organisasi non-pemerintah yang lainnya telah merumuskan **the Camden Principles** merupakan panduan untuk penerapan aturan *hate speech*. Menurut Prinsip 12 *the Camden Principles* menjelaskan negara sebaiknya mengadopsi legislasi yang melarang

advokasi kebencian antarbangsa, ras atau agama yang mengandung penyebaran diskriminasi, kebencian atau kekerasan (ungkapan kebencian). Sistem hukum nasional sebaiknya memperjelas,

baik secara eksplisit maupun interpretasi secara otoritatif, bahwa :

1. Istilah 'kebencian' dan kekerasan mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu;
2. Istilah 'advokasi' mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu;
3. Istilah penyebarluasan mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras, atau agama tertentu yang menciptakan resiko diskriminasi, kebencian, dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang yang termasuk kelompok-kelompok tersebut⁵.

The Camden Principles ini bisa menjadi panduan untuk penerapan dan pengaturan larangan ujaran kebencian, untuk mencegah penerapan dan pengaturan larangan ujaran kebencian tersebut yang mengakibatkan melanggar HAM terutama kebebasan berpendapat/ekspresi. Dan PBB sendiri sudah membuat panduan untuk penerapan aturan larangan ujaran kebencian, yang antara lain memuat hal sebagai berikut :

1. Harus ada maksud jahat secara umum (*public intent*) dari ujaran kebencian tersebut yang mengakibatkan yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan;
2. Pembatasan atas kebebasan berekspresi harus jelas, didefinisikan secara sempit dan diatur oleh hukum. Kemudian pembatasan itu memang diperlukan dan proporsional terhadap tujuan pembatasan tersebut;
3. Pembatasan itu tidak boleh membahayakan pelaksanaan hak itu sendiri, dan merupakan tindakan paling akhir;
4. Pengadilan independen dan imparsi-alah yang berwenang mengadili pembatasan atas kebebasan berekspresi⁶.

⁵ *The Camden Principles* diterjemakan oleh Aliansi Jurnalis Independen, **Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan**, Jakarta, 2009, halaman 11-12

⁶ Uli Parulian Sihombing, dkk, **Menyebarkan Kebencian atas Dasar Agama adalah Kejahatan**, ILRC, Jakarta, 2012, hal. 2

The Camden Principles dan panduan PBB tersebut, bisa saja digunakan untuk mencegah penerapan ketentuan larangan ujaran kebencian secara sewenang-wenang. Tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi dan konteks lokal, seperti kondisi peradilan yang tidak independen dan imparsial, kemudian juga jika ujaran kebencian tersebut membutuhkan akibat nyata, maka hal tersebut dikhawatirkan pelaku akan menikmati impunitas karena rentang waktu antara ujaran kebencian dan akibat nyatanya tidak ada kejelasan. Misalkan kapan akan terjadi kekerasan sebagai akibat ujaran kebencian. Seharusnya ujaran kebencian yang mempunyai potensi terjadi kekerasan, diskriminasi dan permusuhan harus segera ada penegakan hukumnya. Pasal 156 KUHP tidak bisa menjangkau hal tersebut. Bahkan pasal 156 KUHP (juga pasal 28 (2) UU ITE) hanya fokus ujaran kebencian yang mengakibatkan permusuhan. Sementara istilah permusuhan itu sangat subyektif, artinya tergantung siapa yang melakukan penafsiran atas istilah permusuhan tersebut. Istilah permusuhan itu sendiri mendapatkan banyak kritik dari para ahli, karena subyektifitasnya. Panduan PBB dan *the Camden Principles* lebih memfokuskan pada istilah kekerasan dan diskriminasi sebagai akibat ujaran kebencian. Dari hal tersebut di atas, maka perlu memperbaiki ketentuan pasal 156 KUHP dan 28 (2) UU ITE.

C. Ruang Lingkup Pemantauan

Pemantauan kasus-kasus penodaan agama dalam laporan ini dibatasi pada kasus yang menggunakan Pasal 156a KUHP yang menjerat individu. Sedangkan kasus penodaan agama yang dikenai Pasal 1 s/d 3 UU No.1/PNPS/1965 yang menjerat organisasi/aliran keagamaan tidak menjadi objek pemantauan. Hal ini didasarkan pada keterbatasan SDM, sumber informasi dan waktu yang ada. Sumber informasi pemantauan kasus-kasus penodaan agama berasal dari putusan pengadilan, pemberitaan media massa dan laporan-laporan sebelumnya. Sedangkan untuk kasus-kasus ujaran kebencian, dibatasi pada kasus-kasus yang memiliki alat bukti seperti rekaman ceramah.

BAB II

KASUS-KASUS PENODAAN AGAMA DAN UJARAN KEBENCIAN ATAS DASAR AGAMA DI INDONESIA



A. KASUS PENODAAN AGAMA

Tindak pidana terhadap agama⁷ bukan pasal yang ber-

⁷ Barda Nawawi Arief membedakan 3 ruang lingkup delik agama yaitu 1) tindak pidana “menurut agama”; 2) tindak pidana “terhadap agama” dan 3) tindak pidana “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”. Untuk kategori pertama mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang, kategori kedua adalah Pasal 156a KUHP, dan kategori ketiga yang

asal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, tetapi merupakan penambahan ke dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu Pasal 156a KUHP. Penambahan Pasal 156a KUHP didasarkan pada Pasal 4 UU No.1 /PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang berbunyi sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan rumusan di atas terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu :

- 1) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **permusuhan** terhadap suatu agama;
- 2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penyalahgunaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;
- 3) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penodaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;
- 4) Perbuatan dengan maksud agar supaya orang **tidak menganut agama** apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sehubungan dengan keberadaan Pasal 156a KUHP di atas, Oemar Senoadji mengulasnya bahwa dilihat dari status atau penempatannya dalam Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, pasal 156a termasuk tindak pidana ketertiban umum, dan dimaksudkan untuk melindungi ketentraman orang beragama. Jadi yang

tersebar dalam KUHP diantaranya Pasal 175-181 dan 503 ke-2. Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, BP Undip, 2007

akan dilindungi “*rasa ketentraman orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban umum*”. Agama sendiri tidak menjadi objek perlindungan. Namun, dilihat secara *letterlijk* (redaksional/teks-tual), penodaan agama menurut pasal 156a KUHP sudah dapat dipidana tanpa harus mengganggu ketentraman orang beragama dan tanpa mengganggu/membahayakan ketertiban umum, bahkan sekalipun dilakukan di muka umum dihadapan orang-orang yang tidak beragama. Setiap pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah tindak pidana. Dengan demikian terdapat divergensi antara “status dan penjelasan tindak pidana” dengan “*tesk dan rumus delik*”⁸. Dan menurut Barda, perumusan *tesk* yang demikian ditujukan terhadap “agama”, bukan pada terganggunya perasaan agama atau ketertiban masyarakat pada umumnya.

Rumusan pasal yang demikian membuat pelaksanaannya mengharuskan mengambil satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menentukan batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Akibatnya, praktek pidanaan yang menggunakan Pasal 156a KUHP menjadi berbeda-beda dan sewenang-wenang untuk kepentingan agama yang mapan. Berikut adalah kasus-kasus yang berhasil dikompilasi yang menggunakan Pasal 156a KUHP sebagai dasar dakwaannya.

Tabel 1
Kasus Penodaan Agama (Pasal 156a KUHP)

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yang dinodai	Sangkaan/ Dakwaan	Pidana
1.	PN Medan	HB Jassin/ Cerpen Langit Makin Mendung (1968)	Kejaksaan Tinggi Sumut/ Islam	156a huruf a KUHP	Pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

⁸ *Ibid*, halaman 5

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yang dinodai	Sangkaan/ Dakwaan	Pidana
2.	PN Jakarta Pusat	Arswendo Atmowiloto (1990)	Massa/ Islam	Pasal 156 dan 156a huruf a KUHP	Pidana lima tahun penjara
3.	PN Situbondo	Muhammad Saleh (1996)	KH Zaini Abdul Aziz/ Islam	156a huruf a KUHP	Pidana lima tahun penjara
4.	PN Batam	Mas'ud Si-manungkalit, Islam Hanif (2003)	MUI Batam/ Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
5.	PN Kalabahi	Ir. Charisal Matsen Agustinus Manu,MSi / Cover buku "Alor Dalam Angka" (2004)	MUI/ Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 2 tahun penjara (MA)
6.	PN Bale Endah	Mangapin Sibuea/ Pondok Nabi Pondok Nabi dan Rasul Dunia, (2004)	Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI)/ Protestan	156a huruf a KUHP	Pidana dua tahun penjara
7.	PN Palu	Rus'an, Artikel Islam Agama yang Gagal (2005)	Forum Komunikasi Umat Islam Palu/ Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
8.	PN Probolingga	Ardi Husain/6 Pengurus YKNC (2005)	MUI Probolingga/ Islam	156a huruf a KUHP	Pidana empat tahun 6 bulan penjara
9.	PN Polewali Mandar	Sumardin Tappayya/ Shalat Bersiul (2005)	Kepala Desa/ Islam	156a huruf a KUHP, Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 /Drt/ 1951	Pidana 6 bulan percobaan 1 tahun penjara

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yang dinodai	Sangkaan/ Dakwaan	Pidana
10.	PN Malang	Yusman Roy/ Shalat Dwi Bahasa (2005)	Massa/ Islam.	156 a huruf a dan Pasal 157 (1) KUHP	Tidak terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Terbukti Pasal 157 dan dipidana 2 tahun penjara
11.	PN Jakarta Selatan	Teguh Santosa /Kartun Nabi di Rakyat Merdeka Online (2006)	Massa/Islam	156a huruf a KUHP	Membebaskan dari dakwaan karena penggunaan 156a KUHP dinilai tidak tepat
12.	PN Bekasi	Imam Trikarsohadi dan H. Abdul Wahab, Pemuatan Kartun Nabi dalam tabloid PETA (2006)	- /Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
13.	PN Surabaya	Pimpinan Majalah Gloria, Surabaya (2006)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri kelanjutan penanganannya
14.	PN Jakarta	Lia Aminuddin alias Lia Eden/ Salamullah (2006)	Amin Djamaludin / Islam	156a huruf a KUHP, Pasal 157 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 KUHPidana.	Pidana Dua tahun penjara
15.	PN Jakarta Pusat	Abdul Rachman / Salamullah (2006)	Amin Djamaludin / Islam	156a huruf a KUHP	Pidana Tiga tahun penjara

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yang dinodai	Sangkaan/ Dakwaan	Pidana
16.	PN Jakarta Pusat	Ahmad Musad-eq- Alqiyadah Al Islamiyah (2007)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana Empat tahun penjara.
17.	PN Malang	Djoko Widodo, SH dan Nur Imam Daniel alias Daniel bagian dari 41 orang LPMI (2007)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
18.	PN Semarang	Raji/ Sholat Koplo (2008)	-/ Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
19.	PN Padang	Dedi Priadi (44) dan Gerry Luhtfi Yudis-tira (20), Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. (2007)	Ormas / Islam	156a huruf a KUHP	masing-masing pidana tiga tahun penjara
20.	PN Jakarta Pusat	Lia Aminudin/ Salamullah (2009)	Ketua Gerakan Umat Islam Indonesia - Habib Abdurahman Assegaf/ Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara
21.	PN Jakarta Pusat	Wahyu Andito Putro Wibisono / Salamullah (2009)	Ketua Gerakan Umat Islam Indonesia- Habib Abdurrahman Assegaf / Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 2 tahun penjara

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yang dinodai	Sangkaan/ Dakwaan	Pidana
22.	PN Kupang	Nimrot Lasbaun dkk/ Sion Kota Allah (2009)	-/Kristen	156a huruf a KUHP	Pidana Enam bulan penjara.
23.	PN Klaten	FX Marjana (2009)	FKUI Klaten/ Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
24.	PN Ambon	Wilhelmina Holle/ Kerusuhan Masohi-Maluku (2009)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 1 tahun penjara.
25.	PN Medan	Pator Moses Alegesin/ Penerjemahan Makalah (2009)	PHDI/Hindu	156a huruf a KUHP	Bebas Murni
26.	PN Jakarta Selatan	Agus Imam Solihin/Satrio Piningit (2009)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana dua tahun enam bulan penjara
27.	PN Surabaya	Ahmad Naf'an (Gus Aan) / Ilmu Kalam Santriloka (2009)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Ditahan, Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya.
28.	PN Ciamis	Ondon Juhana (2011)	Sri Asriyati dan Wawang (korban) / Islam	156a huruf a KUHP dan 378 KUHP	(Penipuan) Pidana 4 tahun penjara
29.	PN Tasikmalaya	Oben Sarbeni (2011)	MUI/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 4 tahun penjara

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yang dinodai	Sangkaan/ Dakwaan	Pidana
30.	PN Temanggung	Antonius Richmond Bawengan/ Penyebaran 3 brosur & 2 buku (2011)	Warga dan Pengurus RT /Islam dan Kristen	156a huruf a KUHP	Pidana 5 tahun penjara
31.	PN Sumber-Cirebon	Ahmad Tantowi / Surga Eden (2011)	Korban/Islam	156a huruf a KUHP dan Pasal 289 KUHP	Pidana 10 tahun penjara
32.	PN Klaten	Andreas Guntur Wisnu Sarsono, Amanat Keagungan Ilahi/ AKI (2012)	Forum Komunikasi Aktivistis Mesjid/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 4 tahun penjara
33.	PN Bandung	Pendeta Hadasah J Werner/ Gereja Bethel Tabernakel (2012)	Indrawati Tirtosoediro-Mantan Jemaat / Kristen	156a huruf a KUHP	Bebas Murni
34.	PN Garut	Sensen Komara/ NII (2012)	-/Islam	156a huruf a KUHP dan Makar	Tindakan satu tahun perawatan di RS Jiwa
35.	PN Padang	Alexander Aan/ Account Atheis (2012)	-/Islam	156a huruf b KUHP	Pidana 2 tahun 6 bulan
36.	PN Sampang	Tajul Muluk/ Syiah (2012)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 2 tahun penjara (PN), 4 tahun penjara (PT)
37.	PN Sukabumi	Sumarna/ Tjaniyah Mutlet Cimahi (2012)	-/Islam	156a huruf a KUHP, 340 KUHP Penyidikan	Penyidikan

Sumber : ILRC 2012

Berikut deskripsi kasus-kasus penodaan agama di Indonesia.

1. HB Jassin/ Cerpen Langit Makin Mendung (1968)

Majalah Sastra edisi 8 Agustus 1968 menerbitkan cerpen berjudul Langit Makin Mendung (LMM) karya Ki Pandji Kusmin. LMM menceritakan tentang Nabi Muhammad yang turun ke bumi. Muhammad diizinkan turun oleh Tuhan setelah memberi argumen bahwa hal itu merupakan keperluan mendesak untuk mencari sebab mengapa umatnya lebih banyak yang masuk ke dalam neraka. Upacara pelepasan pun diadakan di sebuah lapangan terbang. Nabi Adam yang dianggap sebagai *pinisepuh* swargaloka memberi pidato pelepasan. Dengan menunggangi *buroq* dan didampingi Jibril, meluncurlah Muhammad. Di angkasa biru, mereka berpapasan dengan pesawat *sputnik* Rusia yang sedang berpatroli. Tabrakan pun tak terhindar. Sputnik hancur lebur, sedangkan, Muhammad dan Jibril terpelanting ke segumpal awan yang berada di langit-langit. Untuk menghindari kemungkinan tak terduga, Muhammad dan Jibril menyamar sebagai elang. Dalam penyamaran itulah, Muhammad berkeliling dan mengawasi tingkah polah manusia dengan bertengger di puncak Monas dan juga di atas lokalisasi pelacuran di daerah Senen.

Selanjutnya melalui dialog antara Muhammad dan Jibril maupun lewat fragmen-fragmen yang berdiri sendiri, Ki Pandji Kusmin memotret kondisi sosial tanah air masa pada masa itu, yang diungkapkan dalam kalimat seperti “*negeri yang meski 90 persen Muslim, tetapi justru segala macam perilaku lacur, nista, maksiat, dan kejahatan tumbuh subur*”. Lewat cerpen ini, Kipandjikusmin juga menyindir elite politik, seperti Soekarno sebagai “*nabi palsu yang hampir mati*”, Soebandrio sebagai “*Durno*” sekaligus “*Togog*”. Cerpen diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa “*Rakyat rata-rata memang pemaaf serta baik hati. Kebohongan dan kesalahan pemimpin selalu disambut dengan lapang dada. Hati mereka bagai mentari, betapapun langit makin mendung, sinarnya tetap ingin menyentuh bumi.*”⁹

Cerpen itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak,

⁹ Untuk membaca cerpen ini silahkan buka di <http://kangpanut.wordpress.com/2007/11/20/langit-makin-mendung/>

terutama umat Islam. Akibat reaksi massa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang peredarannya karena isinya dianggap menghina kesucian agama Islam. HB Jassin tidak bersedia memberikan atau mengungkapkan identitas Ki Pandji Kusmin¹⁰, sehingga sebagai penanggungjawab majalah ia dinilai bertanggungjawab atas pemuatan LMM di majalah sastra yang dikelolanya. Persidangan terhadap cerpen LMM menjadi pro dan kontra di kalangan para sastrawan sendiri.

HB Jassin dalam pledoi, sekaligus permintaan maafnya, menyatakan :

“Kami telah dilain tafsirkan dan karena perlainan tafsir itu orang mengira kami telah menghina mereka, menghina kepercayaan mereka yang adalah kepercayaan dan keyakinan kami juga. Kami dengan tulus ikhlas meminta maaf kepada mereka yang mengganggu bahwa kami telah menghina, dan kami pun memohon maaf kepada Allah Maha Kuasa, yang kamu tahu adalah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf.

Majelis Hakim memvonis HB Jassin dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun penjara. Kemudian diketahui bahwa nama asli Ki Pandji Kusmin adalah Soedihartono yang menempuh pendidikan di Akademi Pelayaran Nasional, dan menjalani ikatan dinas selama enam tahun di Jakarta. Melalui harian Kami edisi 22 Oktober 1968, ia menyatakan tidak bermaksud menghina agama Islam. Tujuan sebenarnya adalah semata-mata untuk mengadakan komunikasi langsung dengan Tuhan, Nabi Muhammad S.A.W, sorga, dll. selain menertawakan kebodohan di masa rezim Soekarno. Sedangkan pembelaan H.B. Jassin terhadap Ki Pandji Kusmin dan cerpen “Langit Makin Mendung” adalah semata-mata didasarkan pada pentingnya kebebasan berekspresi.¹¹

¹⁰ Pada awalnya dengan melihat kegigihan H.B. Jassin dalam membela LMM dan Ki Pandji Kusmin di pengadilan– Ki Pandji Kusmin dianggap sebagai *pseudonim* H.B. Jassin sendiri

¹¹ Asep Sambodja, Kenapa H.B. Jassin Membela Ki Pandji Kusmin? <http://asepsambodja.blogspot.com/2009/10/kenapa-hb-jassin-membela-kipandjikusmin.html>

2. Arswendo Atmowiloto, Angket Tokoh di Tabloid Minggu Monitor (1990)

Tabloid Monitor adalah tabloid dibawah Kelompok Kompas dan Gramedia (KKG), Aswendo Atmowiloto menjabat sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawabnya. Dibawahnya Monitor mencapai oplah tertinggi sekitar 814 ribu eksemplar. Tabloid Monitor dinilai menjadi pioner media berbentuk tabloid. Dalam setiap edisinya, Monitor menyelenggarakan angket berhadiah untuk pembaca. Angket diisi oleh pembaca dengan menempelkan kupon dan dikirim ke redaksi. Angket yang terpilih akan mendapatkan hadiah berupa uang.

Salah satunya adalah angket dengan pertanyaan, **“Siapa tokoh yang anda kagumi dan apa alasannya memilih?”**. Redaksi Monitor selanjutnya menyusun hasil angket berdasarkan jumlah yang paling banyak sampai yang paling sedikit sebagai pilihan pembaca, lalu diumumkan di Tabloid Monitor edisi 15 Oktober 1990. Dari 33.963 lembar kartu pos yang masuk, jumlah terbanyak jatuh kepada Soeharto (5.003 suara), presiden Indonesia waktu itu, di bawahnya, terdapat nama B.J. Habibie (2.975 suara), disusul Soekarno (2.662 suara), Iwan Fals satu-satunya artis yang berada di peringkat 10 besar (2.431), dan Aswendo berada di peringkat ke-10 (797 suara). Di bawah Wendo tercantum Nabi Muhammad pada urutan ke 11.

Hasil angket ini menyebabkan protes umat Islam. Arswendo dituding telah melecehkan Islam. Pada 17 Oktober 1990, massa datang secara sporadis, meneriakkan hujatan kepada Arswendo dan membakar habis patung Arswendo yang dibuat dari kertas tabloid Monitor. Dan pada 22 Oktober 1990, massa mengepung kantor Monitor. Mereka melempari kantor, menerobos ruang redaksi, mengaduk-aduk arsip, menghantam komputer, serta menjungkir-balikkan kursi dan meja. Organ-organ berbasis angkatan muda Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan kalangan Islam moderat menyudutkan dan meminta pertanggungjawaban Arswendo¹².

¹² Perjalanan kasus Monitor dapat dibaca di Agus Sopian, **Wendo dan Tujuh Samurai : Tabloid Monitor bagai meteor, melesat cepat dan lumat** dapat diakses <http://asopian.blogspot.com/2002/01/wendo-dan-tujuh-samurai.html>

KKG dan Arswendo sendiri menyatakan permohonan maafnya secara terbuka, yang disiarkan oleh TVRI, yaitu :

“Saya minta maaf. Sedikit pun saya tidak bermaksud menyensasikan saudara-saudara semua. Tanpa ada yang memberi tahu pun, harusnya sudah tahu. Nyatanya saya bego. Sangat bego. Jahilun.”

Dalam kesaksiannya di persidangan uji materiil UU No.1/Pnps/1965, Aswendo menyatakan bahwa dirinya baru tahu -setelah kasus- bahwa membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia lain adalah termasuk dalam penodaan. Sebelum itu tidak pernah ada penjelasan mengenai hal ini. Menurutny sebelum tabloid Monitor menampilkan hasil angket tersebut, sebuah Majalah Berita Tempo memuat angket yang kurang lebih hasilnya sama, namun tidak mendapatkan teguran, dan tidak mendapat persoalan apa-apa. Tempo memuat hasil riset seorang doktor yang melakukan riset dengan cara mengisi angketnya dari kalangan mahasiswa, hasilnya kurang lebih sama. Ada juga buku terjemahan dari luar negeri yang memuat juga membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh-tokoh yang lainnya dan selama itu tidak ada masalah¹³.

Tabloid Monitor dilarang terbit, pada 23 Oktober 1990, SI-UPP nomor 194/1984 dicabut oleh Menteri Penerangan Harmoko dan PWI mencabut keanggotaan Aswendo sebagai wartawan. Aswendo didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHP dan dipidana 5 (lima) tahun penjara. Majelis hakim menyatakan bahwa angket yang menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa jelas merendahkan derajat Rasulullah. Perbuatan itu, terhitung suatu penghinaan (yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan) terhadap agama Islam dengan menggunakan penerbitan pers.

3. Muhammad Saleh, Kerusakan Situbondo (1996)

Muhammad Saleh adalah seorang pemuda penjaga dan tukang kebun di Masjid Nurul Islam. Saleh, kerap mendatangi K.H.

¹³ Keterangan di depan Sidang Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara no.140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU No.1/PNPS/1965, Jakarta, 10/2/2010

Achmad Zaini, pimpinan pondok Nurul Hikam, yang juga tetangganya di Kecamatan Kapongan, Situbondo untuk diskusi agama. Kepada K.H. Zaini, Saleh menyatakan bahwa Allah adalah makhluk biasa dan K.H. As'ad Syamsul Arifin, *-pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo-* meninggal tidak sempurna, karena meninggal di rumah sakit.

KH Zaini meminta Saleh menuliskan pokok-pokok pendapatnya di atas kertas, yang selanjutnya kertas tersebut digandakan dan disebarluaskan oleh KH Zaini. Kiai Zaini meminta NU Situbondo dan ulama untuk menuntut Saleh ke pengadilan. Para kiai menyarankan tidak perlu dituntut ke pengadilan, cukup diselesaikan secara kekeluargaan, karena Saleh tidak meresahkan masyarakat, masih tergolong anak-anak dan belum berkeluarga. Di samping itu, Saleh juga bukan orang yang berpengaruh. Namun, Kiai Zaini bersikukuh melaporkan Saleh ke kepolisian dengan tuduhan penodaan agama, dan menyiarkan apa yang dikatakan Saleh dalam berbagai forum pengajian.

Dalam setiap persidangan, persidangan selalu dipenuhi oleh massa. Saleh sendiri membantah tuduhan menodai agama Islam. Katanya, *"Saya datang hanya untuk musyawarah dan saya ingin tahu tanggapan Kiai Zaini, apakah pendapat saya betul atau tidak,"*. Massa yang antara lain datang dari Besuki, Panarukan, dan Asembagus yang mencapai 1.000 orang itu marah. Seusai sidang teriakan "Bunuh Saleh" pun terdengar, dan massa berusaha mengeroyoknya. Massa berhasil masuk ke dalam sel penjara dengan cara membongkar genteng, jendela plafon, dan memukulinya. Tindakan ini bisa dihentikan, namun massa yang ada di luar tahanan menuntut Saleh dihukum mati dan mereka yang akan mengeksekusinya.

Jaksa Penuntut Umum, menuntut hukuman maksimal lima tahun penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (a) KUHP tentang Penodaan Agama. Sebagian massa yang tak puas dengan tuntutan jaksa, dan ingin Saleh dihukum mati, mulai melempari gedung pengadilan dengan batu. Massa yang sudah kalap terus mengaum, dan tidak diketahui kemudian ada massa yang berteriak bahwa Saleh dilarikan ke Gereja Bukit Sion dan hakim yang mengadili beragama Kristen. Kerusakan yang berlangsung kurang lebih

tujuh jam itu telah menimbulkan 5 korban jiwa dan kerusakan 34 gereja dengan wilayah rentang sampai 100 km dari Situbondo¹⁴. Saleh sendiri dipidana lima tahun penjara, namun tidak diketahui apakah KH Zaini mendapatkan sanksi/tidak atas hasutan yang dilakukannya.

4. Mas'ud Simanungkalit, Islam Hanif (2003)

Masud Simanungkalit, seorang mualaf menulis buku berjudul "*Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Alquran*". MUI Batam menilai buku itu memiliki banyak kesalahan, terutama soal penafsiran bahasa Al-Quran, diantaranya soal syahadat, penerjemahan Surat Yassin dan menyatakan ajarannya sebagai Islam al-Hanif yang pengikutnya melakukan salat berjamaah atau ibadah pada hari Sabtu dan menggunakan istilah "*Allah Bapak di Surga*" untuk menyebut Allah. Mas'ud dinyatakan bersalah dan dipidana dua tahun penjara. Majelis Hakim menilai Mas'ud salah menafsirkan Al-Quran, karena menafsirkan kitab suci umat Islam tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Apalagi kemudian penafsiran itu dibukukan dan disebarluaskan.¹⁵

5. Mangapin Sibuea/ Pondok Nabi dan Rasul Dunia, (2004)

Selama 16 tahun Mangapin menjadi pendeta Gereja Pante-kosta di Indonesia, dan menjadi pendeta jemaat Filadelfia sampai tahun 1999. Ia keluar dari jemaat itu dan membentuk sekte Pondok Nabi.

Mangapin meyakini bahwa pada 10 November 2003 dunia akan kiamat. Keyakinan ini didapatnya setelah ia mendengar suara langsung yang menurutnya dari Tuhan setelah berpuasa selama tujuh hari tujuh malam. Menurutnya pada tanggal tersebut akan terjadi pengangkatan para jemaat yang telah dimurnikan Tuhan. Mangapin merekam ajarannya dalam sebuah VCD kemudian di-

¹⁴ M Zainuddin Daulay, **Konflik Kekerasan di Situbondo-Jawa Timur**, dalam Imam Tholkhah **Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia**, Depag, Jakarta, 2002, halaman 142

¹⁵ Rumadi, **Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP**, Makalah,tt

sampaikan kepada para jemaatnya. Dalam rekaman itu terdakwa mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen adalah nabi-nabi palsu yang tempatnya di neraka dan menyebutkan baptisan di luar kebenaran al-Kitab. Karena meyakini ajaran Mangapin, sejumlah jemaatnya memilih tidak bekerja dan menjual harta bendanya, atau meninggalkan kuliah dengan berharap bisa terangkat ke langit.

Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) menentang ajaran Mangapin dan menyatakannya sesat. FKKI melaporkan kepada polisi dan meminta untuk membubarkan ritual keagamaan pondok nabi, dengan alasan kekhawatiran terjadi bunuh diri massal. Pada 10 November 2003, 283 anggota jemaat sekte berkumpul melakukan ritual keagamaan, dan dari dalam rumah ibadah terdengar nyanyian dan tangis jemaat. Aparat keamanan mengevakuasi jemaat ke Gereja Bethel Tabernakel (GBT) di Jalan Lengkong Besar, Bandung, berdasarkan petunjuk Dewan Gereja Jawa Barat.

Keesokan harinya, ratusan warga sekitar menghancurkan rumah ibadah 'Pondok Nabi', merobek-robek seluruh dokumen Mangapin dan buku-buku berisi ajarannya yang masih tersisa di sana. Warga juga merusak tempat tinggal Mangapin dan menempeli dengan kertas karton bertuliskan kecaman. Sedangkan Mangapin ditangkap dengan tuduhan penodaan agama, dan di pidana penjara selama 2 tahun penjara.

6. Ir. Charisal Matsen Agustinus Manu, M.Si, Cover Buku BPS Kota Alor (2004)

Charisal adalah seorang PNS di Kabupaten Alor dan membuat buku tentang jumlah penduduk Kabupaten Alor berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Alor sejak Januari 2003 sampai dengan Desember 2003. Buku tersebut diberi Judul "*Penduduk Kabupaten Alor 2003*" (*Hasil Registrasi*) *Katalog BPS*. Untuk cover buku, Charisal mendisainnya sendiri dan mendiskusikannya dengan para Kepala Seksi sebelum dicetak. Tujuan diskusi agar makna historis kota Alor dapat terekam dari cover buku.

Untuk memperoleh gambar atau foto yang diinginkan, Charisal mencari gambar atau foto yang terdapat dalam *Website www.aloriland.com*. Ia menggabungkan foto seorang laki-laki dengan pakaian adat Alor sedang menari tarian Cakalele yang dianggap dapat mewakili makna historis kabupaten Alor dan foto sebuah buku kuno -*diketahui kemudian Alquran*-. Hasil penggabungan atau penyatuan kedua gambar tersebut menjadi seorang laki-laki dengan pakaian adat Alor sedang menari tarian Cakalele yang kaki kirinya menginjak buku kuno. Setelah selesai, buku dicetak dan didistribusikan.

Tiga bawahan Charisal, menyalin file, memperbesar dan mereka menemukan gambar buku kuno tersebut berisikan tulisan Arab yang mirip dengan tulisan yang terdapat dalam Al Quran dimana posisi yang diinjak adalah “*Surat At Taubah ayat 5*”. Ketiganya melaporkan hal ini kepada MUI, dan selanjutnya MUI melakukan pertemuan dengan 30 Ketua ORMAS dan Ketua ORSOSPOL sekabupaten Alor, yang kemudian membentuk “Tim Investigasi MUI” untuk meneliti kebenaran cover tersebut. Hasil investigasi menemukan bahwa gambar buku kuno yang diinjak penari cakalele adalah Alquran, dan ayat yang diinjak adalah At Taubah Ayat 5.

Selanjutnya hasil Investigasi MUI dilaporkan kepada polisi. Polisi menangkap Charisal dengan tuduhan penodaan agama. Pengadilan Negeri Kalabahi, menyatakan Charisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan sebaliknya bahwa Charisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama dan membebaskannya. Namun, Mahkamah Agung menguatkan kembali keputusan pengadilan negeri Kalabahi.

7. Rus'an, Artikel Islam Agama yang Gagal (2005)

Rus'an, seorang dosen Fakultas Agama di Universitas Muhammadiyah (Unimus) Palu, berpendidikan terakhir magister pendidikan sosiologi menulis artikel berjudul “*Islam Agama yang Gagal*”. Artikel tersebut dimuat Radar Sulteng terbit Kamis, 23 Juni

2005.

Tulisan Rus'an berisikan kritiknya terhadap fungsi agama dalam kehidupan manusia. Dalam tulisannya ia menyoroti kondisi bangsa Indonesia yang dinyatakannya sebagai bangsa Muslim terbesar di muka bumi tetapi juga bangsa yang paling terkorup, fondasi moral yang rapuh merupakan sebab utama mengapa setelah sekian lama kita merdeka, budaya korupsi, penyelewengan dan sebangsanya, tampaknya juga belum mencapai titik jenuh. Ia menilai kehidupan umat beragama –islam- berbanding terbalik antara ajaran dan realitas sehari-hari. Pelaksanaan ibadah hanya terbatas pada simbol, yang menurutnya cara beragama semacam ini tidak akan melahirkan masyarakat yang penuh kasih sayang. Sebaliknya, kebencian, iri hati dan fitnah, serta segala penyakit hati masih tetap berlangsung. Untuk memperkuat argumennya, ia mengutip ucapan **Karl Marx** bahwa 'agama merupakan candu bagi masyarakat', yang menyebabkan terjadinya penindasan, eksploitasi kelas dan lebih jauh lagi penyebab munculnya imajinasi-imajinasi non produktif. Pernyataan Marx tersebut didalam catatan tubuh dikutipnya dari tulisan *Vladimir Lenin* tahun 1905.

Selanjutnya ia menyerukan kepada semua elit bangsa dan elit agama untuk melihat bagaimana tokoh yang kekuasaannya besar akhirnya tumbang karena meremehkan penderitaan rakyat. Mengutip Jalaluddin Rahmat ia menggambarkan watak seperti **Fir'aun** adalah penguasa yang korup, penindas yang selalu merasa benar sendiri, tonggak sistem kezaliman dan kemusyrikan. **Hamman** mewakili kelompok teknokrat, ilmuwan yang menunjang tirani dengan melacurkan ilmu. Qarun adalah cerminan kaum kapitalis, pemilik sumber kekayaan yang dengan rakus mengisap seluruh kekayaan massa. Bal'am melambangkan kaum ruhaniyun (kaum agamawan), tokoh-tokoh agama yang menggunakan agama untuk melegitimasi kekuasaan yang korup dan *meninabobokan* rakyat. Akhirnya gabungan elit ini hancur karena tidak peka terhadap nurani rakyat kecil, tidak mau mendengarkan kebenaran, dan tidak ingin menegakkan keadilan. Dan pada paragraf terakhir ia menulis secara retorik; "*Dengan melihat realitas yang terjadi seperti yang digambarkan di atas, kita harus memutuskan apakah agama masih*

memiliki makna bagi kehidupan manusia di masa kini? Bila jawabannya tidak, maka itulah agama yang gagal.”¹⁶

Akibat tulisan tersebut, Radar Sulteng menuai kecaman dan kritik. Diantaranya, Komunitas Muslim Kota Palu meminta harian kelompok media Jawa Pos Group itu untuk berhenti terbit. Karena maraknya protes, Radar Sulteng akhirnya memutuskan tidak terbit selama 3 hari sejak, sebagai bentuk permohonan maaf mereka atas penerbitan artikel tersebut. Komunitas Muslim Kota Palu selain menuntut penutupan Radar Sulteng, mereka meminta aparat penegak hukum segera menangkap oknum yang menghina umat Islam dan menghukumnya. Hukuman yang diminta tidak saja karena penodaan agama tetapi juga pasal penyebaran faham *atheisme*.

Redaksi Sulteng menyampaikan permohonan maaf kepada umat Muslim dan khalayak atas kehilafan ini, dengan menukarkannya dalam menerbitkan dua kali berturut-turut. Sedangkan Rus'an menyatakan bahwa tulisan tersebut sekedar kritik. Terhadap perilaku elit yang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Ia tak berniat sedikit pun menistakan agama, namun, jika menyakiti perasaan umat, ia meminta maaf. Ru'an ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Tidak terdapat informasi vonis yang dijatuhkan kepada Rus'an.

8. Ardi Husain/ Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam/ YKNCA (2005)

Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) didirikan pada 1 Juni 2002 oleh Ardi Husain. YNKCA menerbitkan buku berjudul “*Menembus Gelap Menuju Terang 2 (MGMT 2)*” yang isinya merupakan kompilasi uraian Al-quran dan hadist hasil ceramah Ardhi Husain yang diketik ulang. Buku MGMT tersebar ke publik dari Budiono, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo, adik dari Hermanto, salah seorang santri YKNCA. Budiono meminta Hermanto dan isterinya untuk tidak mengikuti pengajian di YNKCA. Karena keteguhannya, Budiono menjadi tidak senang dan

¹⁶ Salinan artikel “Islam Agama yang Gagal”, dapat diakses di http://ciput.multiply.com/reviews/item/10?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem

mempengaruhi keluarganya. Hermanto sudah tidak dianggap sebagai anak dan aset-aset tokonya diambil alih.¹⁷

Konflik keluarga ini selanjutnya meluas ke ormas Muhammadiyah, karena Hermanto tidak hadir dalam rapat Muhammadiyah, dikarenakan memilih mengikuti rekreasi yang diselenggarakan YNKCA. Lebih jauh, Budiono mengambil tanpa ijin arsip-termasuk foto- yang tersimpan di komputer milik Hermanto dan mendistribusikannya ke media massa. Foto-foto YNKCA muncul di media selama satu bulan lebih, dengan judul yang mendiskreditkan YNKCA.

Issue ajaran yang diwacanakan menodai agama islam diantaranya adalah wacana sahnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dan harem asal suka sama suka, pernyataan bahwa kitab *Wedha*, *Tripitaka*, *Tao* dan *Kong Fu Tse* berasal dari Ibrahim dan penghapusan kata “qul” dalam ayat “*qul huwa Allahu ahad*”, karena kata “qul” hanya diperuntukkan bagi nabi bukan umat atau umat setelah beliau. Selanjutnya MUI Kab. Probolinggo mengeluarkan fatwa bahwa didalam buku MGMT 2 terdapat 60 item yang sesat dan menyesatkan. Menurut Andri A dan Salman Alfari, pertarungan YKNCA versus MUI merupakan pertarungan dua kebudayaan epistemologi dalam memahami ajaran Islam. Pihak MUI memperlakukan bahasa Arab sebagai ‘nalar’ yang harus menjadi dasar bagi setiap orang untuk memahami ajaran Islam, sedang YKNCA memperlakukan bahasa Arab sebagai budaya Arab yang sewaktu-waktu dapat menafsirkan Alquran dan Alhadits sedikit berbeda atau dapat dikembangkan dalam konteks ke Indonesiaan¹⁸.

Fatwa MUI pada tanggal 16 Mei 2005 disertai lima tuntutan, yaitu : *Pertama*, menindak tegas Ardhi Husein dan penulis buku MGMT 2; *kedua*, menindak tegas penyunting buku MGMT 2;

¹⁷ Andri A dan Salman al-Farizi, **Konflik Kepentingan Agama dan Kegagalan Negara: Kasus Pembubaran Padepokan YKNCA Besuk-Probolinggo-Jatim**, dalam Ahmad Suedy dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa isu penting di Indonesia*, The Wahid Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 93-94

¹⁸ *Ibid*, halaman 106

ketiga, melarang peredaran buku MGMT 2 dan semua buku terkait; keempat, ajaran Ardhie Husein dinyatakan sebagai ajaran terlarang; dan kelima, menutup dan membubarkan YKNCA. Pasca fatwa, yaitu pada 27 Mei 2005, sebuah pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi dilangsungkan dengan jarak 200 meter dari YKNCA. Ratusan massa yang berasal dari pengajian akbar dikomando untuk menyerbu YKNCA.

Selanjutnya Ardi Husain dan pengurus YKNCA didakwa melakukan penodaan agama. Hakim menjatuhkan pidana 4,5 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa Ardi Husain sudah tahu dalam membuat buku pasti atau mungkin akan mendapat reaksi masyarakat dan para terdakwa tidak berupaya menghindari hal yang tidak diinginkan tapi tidak peduli. Tidak terdapat informasi mengenai tindakan terhadap pelaku pengrusakan.

9. Sumardin Tappayya/Shalat Bersiul (2005)

Sumardin Tappayya adalah seorang guru agama dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumardin mengajarkan ajaran keselamatan, diantaranya adalah menyebut Allah dengan *Robbuka*, dan melakukan sholat bersiul di samping shalat wajib. Keyakinan ini didapatnya melalui perjalanan spritual yang panjang.

Bermula sejak Sumardin kuliah di IAIN Pare-Pare Tahun 1972 di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan. Sumardin sering bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang berjubah putih yang diyakininya sebagai Hidir. Mimpi-mimpi tersebut dialami bersamaan di saat Sumardin rutin melakukan shalat tengah malam dan puasa sunat. Setelah Sumardin kembali ke kampungnya diakhir tahun 1970-an, Ia kembali bertemu dengan kakek tua yang sering mendatangnya lewat mimpi. Ia bertemu setelah melaksanakan Shalat Jum'at di belakang mimbar masjid Desa Laliko. Pada saat itu Sumardin melihat dan merasakan cahaya putih yang dimasukkan oleh kakek tersebut ke dalam tubuhnya. Oleh Sumardin proses tersebut kemudian diyakini sebagai ilham. Pada Tahun 1981 Sumardin dengan bimbingan kakek tersebut mulai menulis **Kitab Laduni**. Kitab ini ditulis dalam dua jilid, jilid pertama dirampungkan pada tahun 2001 sedangkan jilid kedua rampung pada tahun

2005¹⁹.

Persoalan muncul ketika Kepala Desa Tubbi mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar dan ditembuskan kepada Camat Tutar, Ka.Pol Tutar, Ka. Pos Ramil Tutar dan KUA Kecamatan Tutar. Surat tersebut berisi tentang laporan adanya ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Surat ini ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa (KESBANG) Polewali Mandar sebagai salah satu unsur Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Polewali Mandar dengan mengeluarkan surat kepada Sumardin untuk menghentikan ajarannya. Menurut LBH Makassar, pemicu munculnya kasus diduga adalah sengketa tanah adat antara Sumardin dengan pemerintah setempat tempat tanah adat berada. Sumardin pernah diminta oleh TNI, Kejaksaan dan pemerintah setempat untuk meninggalkan tanah adatnya.

Pada tanggal 12 Januari 2006 pukul 22.00 Wita sebanyak 40 aparat Polres Polewali Mandar bersama dengan beberapa pegawai Departemen Agama Polewali Mandar dan Camat Campalagian mendatangi rumah dan melakukan penangkapan terhadap Sumardin dan beberapa muridnya dengan tuduhan penodaan agama. Sumardin mencoba menjawab dan menjelaskan tentang keyakinan yang dianutnya. Namun tidak dihiraukan dan memaksa membawa Sumardin dan 3 muridnya ke Polres Polewali Mandar dan melakukan pemeriksaan.

Atas hasil pemeriksaan penyidik Polres Polewali Mandar, pengurus MUI Polewali Mandar mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa ajaran keselamatan yang pokok ajarannya Allah berbeda dengan Rabbuka, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, melakukan Shalat Bersiul, dan istri gaib adalah sesat dan menyesatkan. Untuk menutupi kelemahan sangkaan penodaan atau penistaan agama (Pasal 156a KUHP) penyidik mengembangkan penyidikan ke arah pemilikan senjata tajam. Penyidik menggeledah dan menyita barang-barang Sumardin seperti parang dan

¹⁹ Abdul Azis, Shalat Bersiul; Sebuah Keyakinan Yang Teradili, LBH Makassar, 2007

tombak.

Menurut kuasa hukum Sumardin, istilah “*Rabbuka*” dan Shalat Bersiul yang menjadi materi sangkaan penodaan terhadap agama terjadi karena adanya perbedaan interpretasi dan paradigma antara Sumardin dengan aparat penyidik Polres Mandar, MUI dan Departemen Agama Polewali Mandar. Sumardin dan Kitab Laduni menggunakan pendekatan tassawuf yang dalam tradisi epistemologi Islam dikenal sebagai tradisi irfani (*direct experinces*) yakni epistemologi lewat intuisi yang diperoleh dari pengalaman batin yang mendalam, fitri yang tidak terdeteksi oleh logika dan tidak terungkapkan oleh bahasa. Sedangkan aparat lebih menekankan pada pendekatan syariat atau fiqih, yang tertuang dalam bentuk ritual yang rasional dan empiris. Sedangkan ritual pelaksanaan shalat khusus yang dilakukan dengan bersiul yang oleh Sumardin dibagi atas Shalat Nur, Shalat Hayat, Shalat Fitrah dan Shalat Sir dengan jumlah rakaat 4, 5, 7 dan 8 merupakan ritual diluar shalat wajib dan dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lewat ritual shalat bersiul, Sumardin merasakan kenikmatan tertinggi karena merasa lebih dekat dengan Allah²⁰.

Majelis Hakim PN Polewali Mandar menyatakan Sumardin terbukti melakukan penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun. Sementara untuk kasus pemilikan senjata tajam (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951) dinyatakan tidak terbukti.

10. Yusman Roy/ Shalat Dwi Bahasa (2005)

Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku berdiri pada tanggal 9 Oktober 2002 didirikan oleh Yusman Roy. Yusman Roy, seorang petinju yang belajar ilmu agama Islam selama 17 tahun di bawah asuhan seorang guru bernama KH Abdullah Satar Majid di Peneleh Surabaya. Yusman Roy menimba ilmu syariat, hakikat dan lelaku. Ia kerap melakukan kontemplasi mengenai kandungan Alquran. Ayat Alquran yang menyatakan bahwa “*Sesungguhnya shalat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar*” membuatnya terus bertan-

²⁰ *Ibid*

ya-tanya, karena banyak orang yang shalat dan bisa membaca Alquran tetapi perilakunya masih banyak yang melanggar Alquran. Pencarian spiritual ini menggerakkan Yusman untuk mendirikan sebuah pondok i'tikaf yang bisa mengajak orang-orang yang memiliki masa lalu yang buruk seperti dirinya untuk kembali ke jalan Allah²¹.

Saat menunaikan ibadah haji, ia menemukan pencerahan saat melakukan munajat di Masjidil Haram dan Padang Arafah. Petunjuk dari Allah adalah mengajarkan orang memahami shalat dan menjalankannya secara khusyu dengan cara menerjemahkan bacaan shalat ke dalam bahasa Indonesia, utamanya bacaan-bacaan Alquran. Hal ini sebagai ikhtiar Yusman untuk menempatkan ibadah shalat sebagai sarana pencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk menyebarkan keyakinan tersebut, Yusman membentuk yayasan Taqwallah.

Yusman membuat selebaran dengan judul-judul yaitu: “*Cara Shalat Berjamaah Yang Bermutu Tinggi*” (25 Februari 2003), “*Ingin Meraih Shalat Berjamaah yang Sempurna? Pilihlah Imam-Imam Shalat yang profesional*” (Mei, 2003), dan “*Kita Sudah Merdeka: Cara Mengimani Shalat dengan Diterjemahkan*”. Selain melalui selebaran, Yusman menyebarkan ajarannya melalui VCD. Pihak pondok I'tikaf Ngaji Lelaku mengirim surat kepada Kepala badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meminta ijin mengedarkan selebaran, namun tidak pernah mendapatkan respon yang jelas. Karenanya para santri melakukan penyebaran selebaran tersebut.

Pada tanggal 21 Januari 2004, MUI Kabupaten Malang mengeluarkan fatwa Nomor: Kep.02/SKF/MUI/KAB/I/2004 tentang Penyiaran Ajaran Sesat Yusman Roy. Namun setelah 10 bulan Yusman Roy baru mengetahuinya. Berdasarkan adanya fatwa tersebut, Yusman Roy mengadukan adanya tindak pidana pencemaran

²¹ Paring Waluyo Utomo dan Levi Riyansyah, **Pengawasan Negara Terhadap Kehidupan sipil: Kasus Penyesatan dan Kriminalisasi Yusman Roy**, dalam Ahmad Suedy dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa isu penting di Indonesia*, *The Wahid Institute*, Jakarta, 2007, halaman 93-94

nama baik yang dilakukan oleh pihak MUI dan mengirimkan surat pengaduannya kepada KOMNAS HAM²².

Pada tanggal 4 Mei 2005, para ulama yang tergabung dalam pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur, PWNU Jatim dan MUI Jatim meminta Yusman Roy untuk menghentikan penyebaran ajarannya, dan meminta aparat untuk menangkap Yusman. Dan seiring ramainya pemberitaan di media massa, kondisi Malang dinilai mulai tidak kondusif, terutama dengan laporan adanya rombongan FPI, HTI dan Banser Gondanglegi yang akan mendatangi pondok i'tikaf. Pada Jumat 6 Mei 2005, setelah shalat Jum'at massa ormas Islam akan mendatangi Pondok Itikaf. Kepada polisi mereka meminta Yusman Roy ditangkap. Berdasarkan pertimbangan kondisi tersebut, Pemkab Malang pada 6 Mei 2005 mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penghentian Kegiatan Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang²³.

Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Malang tersebut, Kepolisian Resort Malang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan. Yusman selanjutnya didakwa melanggar pasal 156a huruf a KUHP dan pasal 157 (1) KUHP. Majelis hakim memutuskan bahwa Yusman Roy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia, dan menghukum Yusman dengan pidana penjara selama 2 tahun.

11. Teguh Santosa/ Kartun Nabi Muhammad di Rakyat Merdeka Online (2006)

Teguh Santosa, Redaktur Eksekutif *Rakyat Merdeka Online* pada 2 Februari 2006 menayangkan satu dari dua belas gambar karikatur Nabi Muhammad yang telah dimuat di *Harian Jyllands-Posten*. Oleh pengelola situs *Rakyat Merdeka Online*, gambar telah di-

²² Laporan Yusman Roy terhadap MUI dinilai *error in personal*

²³ Gugatan KH. Moch Yusman Roy terhadap SK Bupati Malang di PTUN dinyatakan kalah sehingga sampai sekarang pondok itikaf ngaji lelaku tidak boleh menjalankan aktifitasnya melakukan sholat dua bahasa

modifikasi untuk mengurangi efek vulgar dari aslinya. Pemuatan gambar ditujukan agar masyarakat Indonesia mendapatkan gambaran tentang penghinaan yang dilakukan *Jyllands-Posten* dan sebagai kelengkapan berita. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan sela membebaskan dari dakwaan penodaan agama, dengan pertimbangan penerapan pasal 156^a KUHP tidak tepat.

12. Imam Trikarsohadi dan H.Abdul Wahab, Pemuatan Kartun Nabi Muhammad dalam tabloid PETA (2006)

Imam Trikarsohadi (Pemimpin Umum) dan H. Abdul Wahab (Pimpinan Redaksi) memuat karikatur Nabi Muhammad SAW dalam Tabloid PETA edisi 53, tanggal 6-12 Februari 2006. Akibatnya ratusan warga Bekasi yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI), menyerbu kantor tabloid Peta. Namun, aksi penyerbuan itu tidak menimbulkan kerusakan kantor dan tidak ada korban jiwa, karena ratusan polisi segera datang di lokasi tersebut. Massa mengancam akan memblokir aktivitas di kantor itu bila pimpinan tabloid Peta tidak menarik peredaran tabloid dan meminta maaf secara tertulis kepada umat Islam. Setelah dimintai keterangan beberapa jam, pimpinan tabloid Peta itu dilepas petugas dan kasusnya sedang dalam penanganan polisi untuk diusut lebih lanjut. Tidak terdapat informasi kelanjutan pemeriksaan keduanya.

13. Pimpinan Tabloid Gloria, Pemuatan Kartun Nabi Muhammad dalam Tabloid Dwi Mingguan Gloria (2006)

Tabloid dwi mingguan Gloria, memuat kartun Nabi Muhammad SAW untuk edisi 288 pekan ke II Februari 2006. Pemuatan karikatur tersebut, sempat menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Surabaya merasa keberatan dan meminta manajemen tabloid Gloria menarik seluruh tabloid itu dari pasar, serta minta maaf secara terbuka melalui media massa.

Manajemen tabloid Gloria selanjutnya menarik semua tabloid yang ada di pasaran sekitar 8.000 eksemplar, termasuk yang akan dikirim ke luar kota seperti Jakarta dan Medan. Dan pe-

mimpin redaksi tabloid Gloria, *David Da Silva* dalam keterangannya mengaku khilaf, berkilah tidak ada unsur kesengajaan dalam pemuatan karikatur Nabi Muhammad SAW yang pada akhir menimbulkan keresahan umat Islam. Tidak diketahui penanganan kasus ini selanjutnya.

14. Lia Aminuddin alias Lia Eden/Salamullah (2006)

Pada 1995, Lia Aminudin mengaku mendapatkan penyingkapan dan bimbingan gaib yang dijadikannya dasar untuk melakukan diskusi-diskusi tentang Ketuhanan dengan membentuk kelompok bernama *Salamullah* yang artinya keselamatan dari Tuhan. Selanjutnya ia memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan Jibril yang membawa pesan-pesan Tuhan. Salamullah sendiri dikategorikan sebagai agama *perenial*.

Istilah *perenial* digunakan untuk: (1) mengidentifikasi adanya persamaan antar agama-agama; (2) menjelaskan adanya nilai yang abadi atau berlaku umum yang melekat pada suatu paham keagamaan dan yang bisa diterima atau bersifat universal. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari ajaran agamanya dan mungkin juga melekat pada tradisinya; (3) identifikasi pemikiran dan tindakan yang menjembatani perbedaan antar agama atau antar kelompok keagamaan.

Melalui gerakannya, Salamullah hendak menyampaikan pesan-pesan kerasulan, yang intinya yaitu :

- mengajak umat manusia khususnya yang sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, untuk kembali menyembah Allah Yang Maha Esa dan menghindarkan segala bentuk pemberhalaan dan pengkultusan kepada siapa pun;
- Mengajak umat manusia untuk bersaudara dalam kebenaran dan cinta kepada Allah tanpa memandang sekat agama, suku, ras. Siapapun yang membela kebenaran dan keadilan, mereka adalah saudaranya. Siapapun yang berlaku aniaya dan menyalahi kebenaran, tidaklah akan dibelanya walaupun dia berasal dari kelompoknya;
- Sementara itu, misi Salamullah tidak membuat agar orang tunduk kepada Salamullah, melainkan agar manusia tunduk

hanya kepada Tuhan Yang Esa.

Pada tahun 1997, MUI mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW oleh karena itu keyakinan semacam *Salamullah* dinyatakan sesat dan menyesatkan.

Walau mendapatkan berbagai hambatan dari berbagai pihak, Salamullah terus menjalankan aktivitasnya untuk mengirim pesan-pesan Malaikat Jibril-Ruhul Kudus ke seluruh Indonesia, diantaranya pesan mengenai pertaubatan bangsa. Dalam hal ini diyakini oleh Lia Eden bahwa perintah Malaikat Jibril-Ruhul Kudus harus disampaikan kepada masyarakat terkait dengan Salamullah sebagai agama baru yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendasarkan keyakinannya pada *perennialisme* —pengakuan kesetaraan seluruh ajaran agama di hadapan Tuhan— dalam pengertian jamaah *Salamullah* menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, yang Islam melakukan syariat Islam, Kristen tetap beribadah sesuai aturan Kristen.

Salah satu aktivitas Salamullah adalah melakukan pawai perdamaian menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang menentang peperangan, ancaman penggunaan senjata nuklir, dan invasi Amerika ke Irak. Mereka berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat lain, karena mendapatkan penolakan, pengusiran sampai pada pengrusakan rumah ibadah. Adanya larangan dan teror yang diterima, di tahun 2003 Jama'ah Salamullah yang kemudian berubah menjadi Komunitas Eden, tetap melakukan perjalanan selama beberapa bulan dari kota-ke kota dengan maksud menyampaikan pesan Tuhan yang diyakininya benar. Pesan Tuhan berkaitan dengan mengenai penyalahgunaan fungsi kuburan menjadi tempat ibadah, persekutuan dengan jin, dan pemujaan Nyi Loro Kidul. Komunitas Eden juga diperintahkan oleh Malaikat Jibril untuk menyampaikan peringatan Tuhan dari rumah ke rumah kepada 250 dukun. Selain itu, mendatangi pelaku Bom Bali, serta kelompok-kelompok radikal untuk menyampaikan peringatan yang disampaikan malaikat Jibril bahwa Tuhan membenci kekerasan atas nama-Nya dan Tuhan tak menyukai wajah Islam yang menjadi pemarah, tak menyebarkan *rahmatan lil 'alamin*.

Pada tanggal 28 Desember 2005 sejumlah massa berkumpul di depan rumah yang dijadikan pusat komunitas Eden, semakin bertambah banyak, dibarengi ancaman dan teriakan “bakar”, “hancurkan”. Polisi yang berada ditempat melakukan evakuasi paksa terhadap 48 (empatpuluh delapan) orang yang terdiri dari orang tua dan anak-anak yang berada di dalam rumah, dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa dari tindakan anarkhis massa. Keesokan harinya, tanggal 29 Desember 2005, Lia Eden ditetapkan sebagai tersangka.

Lia Aminuddin didakwa melakukan penodaan agama (Pasal 156 a KUHPidana), penyebaran rasa permusuhan (Pasal 157 ayat (1) KUHP) dan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP). Majelis Hakim memutuskan Lia Eden terbukti melakukan penodaan agama dan dipidana selama 2 (dua) tahun penjara.

15. Abdul Rachman (2006)

Dalam komunitas Eden, Abdul Rahman dianggap sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad, dan menjadi tangan kanan Lia Eden dalam menyampaikan risalah-risalah wahyunya. Ia didakwa melakukan penodaan agama Divonis bebas oleh PN Jakarta Pusat. Namun divonis 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

16. Ahmad Musadeq- Alqiyadah Al Islamiyah (2007)

Alqiyadah Al Islamiyah merupakan sebuah gerakan yang dipimpin oleh H.Abdul Salam alias Ahmad Musaddeq yang berpusat di Gunung Sari, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor. Alqiyadah menyakini bahwa kebangkitan peradaban Islam sudah dekat dan pusat kebangkitannya adalah di Indonesia. Tidak ada konsep da'wah dan manhaj haraki alternatif lain, kecuali kembali kepada Alquran dan sunah para rasul. Dimulai dengan fase Makiyah hingga fase Madaniyah agar hukum Allah dapat kembali berlaku seluas-luasnya bagi umat manusia di bumi Allah. Mereka meyakini bahwa kehadiran Al Qiyadah Al Islamiyah adalah berdakwah dan berjihad dengan Amwal dan Anfus dengan menggunakan konsep enam masa, yaitu : (1) *sirrun/rahasia*, (2) *Jahrnun/terbuka*; (3) *Hijrah/pindah*, (4) *Qital/perang*, (5) *Futuh/me-*

ngan dan (6) *Khilafah*/pemimpin²⁴. Dan Ahmad Musadeq mendeklarasikan diri sebagai Rasul dan Al Masih Al Mau'ud dihadapan pengikutnya.

MUI memfatwakan bahwa aliran ini sesat dan menyesatkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran ini dinilai sesat, karena mempercayai Syahadat baru, mempercayai adanya Nabi/ Rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW, dan tidak mewajibkan pelaksanaan sholat lima waktu, puasa dan haji. Hakim PN Jakarta Pusat mempidana Ahmad Musadeq selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama. Perbuatannya dinilai telah melukai umat Islam di Indonesia, sedangkan pertobatan yang dilakukannya dinilai majelis hakim tidak dengan sepenuh hati.

17. Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel/Konser Do'a LPMI (Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia) (2007)

Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel memimpin acara konser Do'a yang diselenggarakan oleh LPMI (Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia) wilayah JATILIRA (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) di Hotel Asida Kota Batu, pada 19 Desember 2006. Aktivitas tersebut direkam oleh salah seorang peserta, yang kemudian mentransfernya di sebuah warung internet. VCD tersebut menyebar dari satu tangan ke tangan lain.

Dalam salah satu aktivitas acara tersebut, Djoko membawakan acara dengan memakai baju lengan panjang bermotif, celana panjang hitam, tutup kepala putih dan sarung dikalungkan pada leher. Ia membawa kitab Al Qur'an ditangan kanan, dan mengatakan bahwa di dalam buku-Alquran-, terdapat ajaran-ajaran yang menyesatkan berjuta-juta umat dan menuntun mereka menuju neraka, mengakibatkan penyesalan bagi banyak orang, yang mengakibatkan radikalisme yang demikian rupa, yang mengakibatkan pemberontakan-pemberontakan, kebencian-kebencian di-

²⁴ Laporan Investigasi Kekerasan terhadap Jamaah Alqiyadah Al Islamiyah Siroj Jaziroh Padang, Sumatera Barat, LBH Jakarta dan Kontras, Jakarta, 2008, halaman 12

ajarkan. Selanjutnya Djoko meletakkan Kitab Al Qur'an di lantai. Doa dilanjutkan Nur Imam Daniel alias Daniel dengan memakai baju batik lengan panjang, bercelana hitam dan memakai tutup kepala songkok hitam. Doanya ditujukan agar orang-orang dengan ajaran Al Quran terlepas dan dibukakan mata hati moral, untuk melihat terang Kristus²⁵.

Penyebaran video ini menimbulkan pemberitaan yang luas, terutama pakaian yang mereka gunakan yang diindentican sebagai pakaian muslim, namun melakukan aktivitas keagamaan nasrani. Peserta training selanjutnya ditangkap dan didakwa melakukan penodaan agama, dan disidangkan di wilayah tempat tinggal peserta dalam berkas terpisah. PN Malang menjatuhkan pidana masing-masing 5 tahun penjara untuk Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel. Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa bisa meresahkan masyarakat, menimbulkan konflik SARA dan bertentangan dengan ajaran agama. Di tingkat banding keduanya dipidana 3 tahun 6 bulan yang selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

18. Dedi Priadi dan Gerry Luhtfi Yudistira/*Al-Qiyadah Al-Islamiyah* (2007)

Al Qiyadah Al Islamiyah berkembang ke beberapa wilayah, diantaranya di Kota Padang, dikenal dengan nama *Alqiyadah Al Islamiyah Siroj V Jaziroh* Padang, dipimpin oleh Dedi Priadi. Dedi dan Gery dituduh menyebarkan ajaran *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* di Kota Padang.

MUI Sumatera Barat mengeluarkan fatwa yang menyatakan secara tegas bahwa *Alqiyadah Al Islamiyah* adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan serta keluar dari ajaran Islam. Berdasar fatwa tersebut, aliansi ormas islam mendatangi kediaman Dedi sekaligus sekretariat *Alqiyadah Al Islamiyah* untuk menyegel dan meminta aparat membubarkan *Alqiyadah Al Islamiyah*. Aksi ormas islam ini disertai spanduk yang mencaci maki Dedi dan meneriakkan kata-kata seperti : **“Bunuh !!”, “Bunuh Dedy dan Ery !” Seret mereka keluar !”** Polisi mengevakuasi Dedi dan pengikutnya ke kantor

²⁵ Putusan Hakim

polisi. Kemudian diketahui bahwa kediaman mereka dijarah, yang mengakibatkan kerugian sampai dengan 10 juta rupiah²⁶.

Ormas Islam melaporkan Dedi Priadi dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Majelis Hakim PN Padang menyatakan mereka bersalah melakukan penodaan agama dan mempidana masing-masing tiga tahun penjara.

19. Raji/Sholat Koplo (2008)

Raji melakukan sholat dengan terlebih dahulu minum pil *dextron* atau dikenal dengan pil koplo. Tindakan ini dilakukan agar dapat berkonsentrasi untuk melakukan sholat, karena Raji dan pengikutnya umumnya pencandu narkoba. Media mempublikasikannya sebagai sholat koplo. Poltabes Semarang menangkap Raji, dan Depag melakukan penelitian terhadap shalat yang dilakukan oleh Raji. Tidak diketahui tindak lanjut dari penangkapan terhadap Raji.

20. Lia Eden/Komunitas Eden (2009)

Setelah selesai menjalankan pidananya selama dua tahun, Lia Eden kembali menyebarkan wahyu jibril yang didapatnya. Kali ini dengan menulis surat ke berbagai pihak untuk menghapuskan seluruh agama, termasuk agama Islam di Indonesia. Dalam rentang waktu November hingga Desember 2008, Lia Eden menyebarkan empat risalah ke berbagai institusi, termasuk Presiden RI dan Kapolri.

Risalah yang ditujukan kepada Presiden SBY disebutkan turun pada 23 November 2008 pukul 09.30 yang menyatakan pemerintahan SBY telah mengabaikan semua perintah Tuhan, dikatakan lebih lanjut :

“Inilah Surat-Ku yang berisi fatwa penghapusan kedaulatanmu sebagai pemimpin negara Indonesia. Aku takkan memberimu peluang untuk terpilih kembali, dan pemerintahanmu ini akan berakhir cha-

²⁶ LBH Jakarta dan Kontras, *Laporan Investigasi Kekerasan terhadap Jamaah Alqiyadah Al Islamiyah Siroj Jaziroh Padang, Sumatera Barat*. LBH Jakarta dan Kontras, Jakarta, 2008

os, dan negaramu Kubuat tak berdaya, karena Aku menundukkanmu, dan Aku akan mendirikan Kerajaan-Ku dengan segala cara!”.

Sementara itu, dalam wahyu yang ditujukan kepada Polri yang disebutkan turun pada 14 November 2008 pukul 09.50, Lia Eden mengatakan bahwa Tuhan meminta Polri melindungi komunitas Eden menyusul fatwa penghapusan agama Islam sekaligus fatwa penghapusan semua agama.

Ketua Gerakan Umat Islam Indonesia, **Habib Abdurrahman Assegaf** melaporkan Lia Eden dengan tuduhan penodaan agama. Selebaran yang buat sebanyak 1.000 lembaran oleh Komunitas Eden dan disebar ke seluruh instansi pemerintah dianggap sebagai bentuk penodaan agama Islam.

Lia di vonis pidana dua tahun dan enam bulan penjara karena dinilai terbukti melakukan penodaan agama. Hakim menilai perbuatan Lia Eden mengancam kerukunan umat beragama, pernah dihukum dalam kasus serupa dan dianggap tidak menyesali perbuatannya.

21. Wahyu Andito Putro Wibisono/Salamullah (2009)

Wahyu Andito Putro Wibisono, adalah pengikut agama-Salamullah dan bertanggungjawab untuk mendokumentasikan wahyu-wahyu dari malaikat Jibril. Ia aktif menyebarkan 1200 amplop risalah, dan yang sudah tersebar berjumlah 1000 amplop. Ia dinyatakan terbukti melakukan penodaan agama dan dijatuhi pidana dua tahun penjara.

22. Nimrot Lasbaun dkk/ Sion Kota Allah (2009)

Aliran *Sion City of Allah* dipimpin oleh **Nimrot Lasbau**. Pada tahun 2008, menurut Nimrot, ia mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk tidak mengikuti kebaktian di gereja sampai tahun 2011, meninggalkan alas kaki saat masuk ke rumah ibadah, menggunakan jubah kebesaran dan boleh menikah empat sampai tujuh kali. Selain itu, Nimrot menyatakan bahwa luka pada jari tangan kanannya baru akan sembuh tahun 2011 setelah ia berhasil menikahi tujuh perempuan. Sekte ini hanya berpedoman pada pasal-pasal Kitab Yeremia yang termuat dalam Alkitab, Perjanjian

Lama. Aparat keamanan menangkap tujuh orang penganut *Sion City* dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Nimrot dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama dan dipidana selama enam bulan penjara.

23. FX Marjana, Dosen Universitas Widya Dharma/Unwidha (2009)

Drs FX Marjana, dosen Fakultas Kepeguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Widya Dharma (Unwidha) diadakan oleh Front Umat Islam (FUI) Klaten atas laporan dari mahasiswa FKIP Unwidha dengan tuduhan penghinaan dan penodaan agama. Kasus ini berawal pada saat diadakan ujian skripsi di kampus Unwidha Klaten, Marjana mewakili rektor untuk memberikan sambutan. Namun saat menyampaikan sambutan, Marjana dinilai telah mendiskreditkan umat Islam. Diantaranya menyatakan bahwa Islam adalah agama yang suka bermusuhan dan banyaknya golongan (aliran) menjadi salah satu buktinya, dan umat Islam menyembah Ka'bah. Marjana diberhentikan sebagai dosen di Unwidha, namun tidak terdapat informasi hasil persidangan terhadap Marjana.

24. Wilhelmina Holle/Kerusuhan Masohi-Maluku (2009)

Wilhelmina Holle, seorang guru SD dituduh telah menghina Islam dan Nabi Muhammad di depan murid-muridnya, saat saat memberikan les privat pada tanggal 10 November 2008. Rumor tersebut mengakibatkan terjadinya penyerangan dan pembakaran Letwaru, sebuah desa Kristen yang tersisa dari konflik Maluku. Kerusakan ini disebabkan oleh penyebaran selebaran, penggalangan tanda tangan dan ajakan demonstrasi yang dilakukan oleh **Asmara Washua**. Asmara adalah koordinator Forum Komunikasi Islam Maluku Tengah, dan caleg yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk daerah pemilihan Kecamatan Saparua-Haruku.

Wilhelmina dipidana 1 tahun penjara karena melanggar Pasal 156a huruf a KUHP, sedangkan asmara Washua, dipidana 1 tahun karena menyebarkan rasa permusuhan dengan mendistribusikan selebaran-selebaran dan tanda tangan.

25. Pastor Moses Alegesen/ Penerjemahan Makalah *Untouchability A History of Vaikonam Agitation Manu* (2009)

Pastor Moses Alegesen menerjemahkan makalah berbahasa Inggris yang ditulis oleh **Periyar Erode Venkata Ramasamy** disampaikannya pada sebuah seminar di Distrik Kanyakumari pada tahun 1958, dengan judul *Untouchability A History of Vaikonam Agitation Manu*, menjadi “*Manu Suatu Peraturan yang Tidak Adil bagi Kaum Non-Brahmin*”. PHDI melaporkan pastor Moses dengan tuduhan penodaan agama terhadap agama Hindu, karena di dalam makalah tersebut terdapat pembahasan tentang *issue* kasta.

Moses menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyebarkan hasil terjemahan itu. Justru orang yang menggugat yang berupaya menyebarnya sehingga penerjemahan ini menjadi perdebatan di antara Suku Tamil yang ada di Medan maupun di tempat lain. Ia menyatakan ketidaktahuan kesalahannya sehingga dituduh menista agama Hindu, karena isi terjemahan itu bukan persoalan Agama Hindu, tetapi persoalan budaya India, di mana mereka mempersoalkan isu Kasta, bukan Agama.

Pastor Moses Alegesen sendiri adalah salah seorang tokoh Suku Tamil di Medan, ia memperjuangkan eksistensi Suku Tamil sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki hak yang sama (persamaan kasta) dengan warga negara lainnya. Diantaranya pengusulan penggantian nama Kampung **Keling** menjadi Kampung **Madrads**. Menurutnya walau keling sejatinya merujuk pada kekuasaan Raja Kalingga (di India), istilah keling bertukar menjadi istilah yang menghina sejak pertengahan 1970-an.

Pembentukan opini bahwa penerjemahan itu merupakan tindakan melanggar hukum, dan tekanan agar pastor Moses ditahan dan dihukum, menyebabkan ia ditangkap dan didakwa melakukan penodaan agama. Majelis Hakim PN Medan memutuskan bahwa Pastor Moses Alegesen tidak bersalah melakukan penodaan agama, dan karenanya dinyatakan bebas murni, mengembalikan harkat dan martabatnya seperti sedia kala.

26. Agus Imam Solihin/Satrio Piningit (2009)

Pada tahun 1999, Agus Imam Solihin mendapat wangsit dari leluhurnya yaitu Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno untuk mengajarkan Pengkajian yang dinamakain "**Satrio Piningit Weteng Buwono**". Dalam memberikan ceramah atau ajaran kepada pengikutnya awalnya bersumber kepada Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai kaidah agama Islam, namun kemudian berubah.

Agus menyatakan diri sebagai "*Akulah Tuhanmu*", dan mengajarkan menggugurkan kewajiban shalat, puasa, membayar zakat dengan alasan bahwa : (i) Shalat yang pada hakekatnya adalah mengingat Tuhan dan apabila orang sudah mengingat Tuhan berarti sama saja dengan shalat; (ii) Berpuasa yang berarti adalah menahan hawa nafsu dan amarah maka pada hakekatnya setiap orang yang dapat menahan hawa nafsu dan amarah sama saja dengan melakukan puasa; (iii) Membayar zakat adalah diwajibkan bagi yang bekerja dan yang tidak bekerja tidak diwajibkan.

Terhadap pengikutnya yang menderita sakit, Agus melarang untuk berobat ke rumah sakit. Salah satu pengikutnya bernama **Ratna Ayu Kusumaningrum** yang menderita sakit paru-paru dan lever, tidak diperbolehkan berobat ke rumah sakit. Ayu tak boleh makan obat, tak boleh terkena sinar matahari, dan hanya boleh tidur. Semua makanan diatur Agus karena kata Agus hanya dia yang bisa menyembuhkan. Namun Ayu kemudian meninggal dunia dan Agus melarikan diri. Hal lain yang dianggap meresahkan yaitu adanya ritual melakukan persetubuhan antara suami-isteri dihadapan Agus dan pengikut lainnya, dan ritual tanpa menggunakan sehelai pakaian. Polisi mengerebek tempat aliran ini melakukan ritual dan menyita barang-barang Agus. Awalnya polisi menyangka Agus dengan pasal pencabulan, namun kemudian menggunakan pasal 156a KUHP.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan **Agus Imam Solihin** bersalah telah melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

27. Ahmad Naf'an/ Perguruan Santriloka (2010)

Ahmad Naf'an alias **Gus Aan** mendirikan Perguruan Santriloka dan menyebarkan ajarannya melalui VCD dan buku berjudul *Wind of Change*. Menurut Naf'an puasa Ramadan dan sholat dan haji bukan suatu kewajiban karena dianggap sebagai tipu daya bangsa Arab, Al-Qur'an yang asli bukan berbahasa Arab, melainkan bahasa Kawi, Sansekerta dan Jawa Kuno. MUI Jawa Timur, Jamiyyah Ahlit-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyyah atau perkumpulan tarekat NU cabang Mojokerto, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, yang mempelajari isi VCD dan buku Santriloka menyatakan bahwa ajaran Santriloka sesat dan menyesatkan.

Pada Oktober massa mendatangi kediaman Gus Aan, setelah menyaksikan debat Gus Aan dengan MUI di salah satu TV swasta. Melalui siaran tersebut, massa mengetahui bahwa santriloka adalah sesat. Warga mendatangi dan meminta keluarga Gus Aan segera pindah, karena ajarannya dianggap mempermalukan warga Kranggan. Polisi melakukan evakuasi ke Polres Kota Mojokerto, karena dikhawatirkan menjadi korban tindakan anarkis warga. Selain membawa Ahmad Naf'an, polisi menurunkan seluruh atribut Perguruan Santriloka dan menyatakan rumah itu bukan lagi sebagai Padepokan Santriloka. Polisi melakukan penyelidikan kepada Gus Aan terkait dengan penodaan agama. Namun tidak diketahui keberlanjutan penyelidikan tersebut.

Namun, kemudian Santriloka mengubah namanya menjadi **Pandu Sanjaya**, dan berpindah dari Kranggan ke Wates. Pada Hari Kamis 09 Pebruari 2012, dilaksanakan rapat koordinasi Kesbanglinmas, Toda, Tomas serta ketua RT/RW 01/01 dan jajaran anggota Kodim, Koramil dan Polmas Kel. Wates membahas tentang langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap ajaran aliran Pandu Sanjaya. Hasil rapat di rumuskan bahwa:

- a. Warga tidak akan mendatangi rumah kontrakan Ahmad Naf'an (Gus Aan)
- b. Lurah Wates akan memanggil Ahmad Naf'an (Gus Aan) dan disaksikan oleh warga serta tokoh masyarakat
- c. Warga Lingkungan Banjar Anyar tidak menghendaki kebera-

- daan aliran Pandu Sanjaya dilingkungannya.
- d. Ahmad Naf'an (Gus Aan) diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk mencari tempat kontrakan baru di luar wilayah Kota Mojokerto
 - e. Selama 2 (dua) bulan tersebut Ahmad Naf'an (Gus Aan) dilarang menerima tamu (sendiri) dan mengajarkan aliran Pandu Sanjaya.
 - f. Warga lingkungan Banjar Anyar tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri terhadap Ahmad Naf'an (Gus Aan)
 - g. Selama tinggal di lingkungan Banjar anyar Kelurahan Wates Kota Mojokerto Ahmad Naf'an (Gus Aan) harus mengikuti aturan dan bergaul dengan warga.

Tidak diketahui keberlanjutan penanganan kasus ini.

28. Antonius Richmond Bawengan/ Kerusuhan Temanggung (2010)

Pada 22 Oktober tahun 2010, **Antonius Richmond Bawengan** berkunjung ke rumah saudaranya di Temanggung dengan tujuan menginap sebelum berkunjung ke rumah mertuanya di Malang. Selain untuk menginap ia menyebarkan buku-buku yang dibawa dari Jakarta yaitu (1) "*Ya Tuhanku, Tertipu Aku*" dan (2) "*Saudara perlukan Sponsor ?*" dan brosur yang berjudul (1) "*Selamatkan Diri Dari Dajjal dan Qiamat*"; (2) "*Putusan Hakim Bebas*", dan (3) Tiga Sponsor-Tiga Agenda-Tiga Hasil. Isi buku dan bosur tersebut pada intinya berisi hujatan terhadap agama katolik dan islam.

Keesokan harinya ia menyebarkan buku-buku dan brosur dengan cara melemparkan di depan pintu rumah, di atas kursi ataupun di depan toko-toko di wilayah Kranggan Temanggung. Pada saat menyebarkan buku dan brosur, diketahui oleh penduduk dan dibawa ke rumah Ketua RT.03 untuk dimintai keterangan. Karena menurut penilaian Ketua RT isi buku mengandung penodaan agama, Antonius diserahkan ke Polsek Kranggan. Antonius dikenai pasal 156a KUHP.

Proses persidangan Antonius, selalu dipenuhi ormas Islam dan santri. Mereka menuntut agar Antonius dihukum mati. Majelis Hakim memutuskan Antonius terbukti bersalah melakukan peno-

daan agama dan dipidana lima tahun penjara. Putusan ini tidak dapat diterima oleh massa, yang kemudian melakukan kerusuhan. Kerusuhan ini menyebabkan tiga gereja, satu sekolah, dan kantor pengadilan negeri Temanggung dirusak dan dibakar massa.

Kemudian polisi menangkap **Syihabuddin**, Pondok Pesantren Al-Hadist dan 24 orang pemuda berusia belasan tahun sebagai pelaku kerusuhan Temanggung. Syihabuddin dinyatakan terbukti menghasut massa yang menyebabkan kerusakan tempat ibadah dan tempat umum dan dipidana satu tahun penjara. Sedangkan untuk 24 pelaku lainnya, 7 (tujuh) pemuda dipidana masing-masing lima bulan penjara dan 17 (tujuh belas) orang divonis antara lima dan empat bulan pidana penjara.

29. Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad/Surga Eden (2010)

Ahmad Tantowi mendapatkan ajaran Surga Eden ketika mengikuti kegiatan pengajian di daerah Jakarta pada tahun 1997 – 2004. Selanjutnya Ahmad mengajarkan lagi ajaran Surga Eden. Ahmad menafsirkan ayat - ayat Al - Qur 'an, di antaranya :

- surat Al ' Imran ayat 78 dengan "*Banyak Ulama, Kiai, Kiai Haji, Ustad cuma menipu Allah*";
- surat Al 'Maidah ayat 57 dengan kata- kata "*Akibat Din dijadikan agama, maka potensi umat (baik harta maupun jiwa) tidak terfokus/ tertumpu di jalan Allah*";
- membuat peristilahan atau pengartian nama- nama yang ada dalam Al - Qur'an, seperti : Adam artinya yang dipilih Tuhan, Nuh artinya pengkhotbahan untuk Allah, Ibrahim artinya sahabat Allah, Musa artinya juru bicara Tuhan, Yesus/Isa artinya pelepas atau Juru Selamat, Yakub artinya pangeran Allah, Israel artinya orang yang senang perang, Ibrani artinya orang yang menyeberang sungai Efrat, orang yang pertama menyeberang adalah Abraham (Ibrahim), Zabur artinya kumpulan tulisan Luth artinya lengket ;
- Penafsiran tujuh langit : Adam – Idris - Nuh (wilayah) - Hud (daerah) – Shaleh (kabupaten) - Ibrahim (kecamatan) dan Musa (kelurahan);

Selain memberikan penafsiran terhadap Alquran, Ahmad

mengajarkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengakui dirinya sebagai Allah Pencipta Alam Semesta yang wajib disembah;
- Sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan dan mengaji tidak diwajibkan kepada umat Surga Eden;
- Semua orang termasuk orang tua kandung yang bukan merupakan umat Surga Eden adalah kafir.
- Setiap anggota yang akan menikah dengan perempuan maka calon istri tersebut harus diserahkan untuk disucikan menjadi bidadari dengan cara digauli.
- Setiap anggota menyeter infak sebesar 10% dan dihalalkan untuk merampas barang milik orang lain yang selanjutnya 20% dari hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Ahmad untuk pensucian diri;

Pengikut Surga Eden melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami mereka. Para korban berada dalam kondisi dan keadaan ketakutan dan tidak berdaya, karena sebagai pengikut (umat) ajaran Surga Eden, mereka harus tunduk dan mengikuti perintah pemimpinnya. Kekerasan seksual dilakukan dengan cara mengurung korban dalam ruangan terkunci, dan Ahmad Tantowi dibantu oleh tiga orang yang akan memaksa dan membuka paha para korban.

Pasca penetapan Ahmad sebagai tersangka, ratusan warga yang merasa kesal dengan ajaran Surga Eden, melempari dan menyegel rumah Tantowi dan memasang berbagai poster dan foto pimpinan aliran Surga Eden, yang berisi kecaman. Warga menolak kehadiran aliran ini di lingkungan tempat tinggalnya.

Ahmad didakwa melakukan pencabulan (289 KUHP) dan Penodaan Agama (156a KUHP). Majelis Hakim menyatakan Ahmad Tantowi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul” dan “Dengan sengaja melakukan penodaan agama”. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

30. Ondon Juhana alias Raden Jaya Diningrat/Pengobatan Alternatif (2011)

Ondon Juhana alias Raden Jaya Diningrat dapat mengobati orang yang sakit melalui pengobatan alternatif. Keberhasilan Ondon mengobati orang sakit, tersiar dari mulut ke mulut, dari perbincangan antara orang yang pernah diobati oleh Ondon dengan orang lain, sehingga kemampuannya mulai dikenal oleh masyarakat luas dan mulai banyak orang yang berdatangan ke rumahnya dengan tujuan untuk berobat.

Karena semakin banyaknya orang yang datang untuk berobat, ia mendirikan sebuah *saung* tempat mengobati orang sakit. Dalam melakukan pengobatan terhadap pasiennya, ia menggunakan metoda totok saraf pada bagian kepala, perut, punggung, lutut, lalu diberi makan mie rebus dengan irisan cabe rawit dan disuruh minum kopi hitam. Pada pasiennya ia mensyaratkan apabila ingin sembuh, maka pasien harus menjalankan perintahnya, yaitu :

- Tidak sholat karena sholat merupakan olahraga umat islam
- Tidak melakukan wirid
- Mengakui bahwa Ondon adalah pengganti Nabi Muhammad SAW
- Masjid adalah tempat paguyuban atau tempat ngobrol
- Dilarang mengunjungi tempat keramat karena sudah berada di padepokan Ondon

Pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2005, pasangan suami istri yaitu Sri Asriyati Binti Emo Suganda dan Wang Bin Kartijam, datang berobat. Ondon mengatakan bahwa jika ingin sembuh, maka keduanya harus membangun sebuah *saung* di dekat tempat tinggal Ondon. Karena percaya dengan kata-kata dan janji-janji Ondon, keduanya membuat sebuah *saung* dengan harapan sakit yang diderita akan sembuh. Namun setelah *saung* selesai dan menghabiskan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sakit yang diderita keduanya tidak kunjung sembuh.

Keduanya melaporkan Ondon ke Polisi dengan sangkaan penodaan agama dan penipuan. Majelis Hakim memutuskan bah-

wa Ondon terbukti melakukan penodaan agama dan penipuan, dan dipidana selama 5 (lima) tahun penjara.

31. Oben Sarbeni/ Aliran Ahmad Sulaeman (2011)

Oben Sarbeni adalah pengasuh dan pengajar pada Pondok Pesantren Anwarul Huda, Tasikmalaya. Oben menyakini bahwa gurunya bernama Ahmad Sulaeman alias Sukiman adalah Imam Mahdi dan Wali Kutub yang akan menyelamatkan umat muslim ke surga. Oben menafsirkan bahwa yang dimaksud “*ahli sunnah waljamaah*”, adalah pengikut aliran Ahmad Sulaeman, Oben mengajarkan amalan kepada para santrinya berupa shalawat nabi dan asmaul husna dengan kata-kata : “*Maniu*”

Bentuk ekspresi keyakinan Oben terhadap Ahmad Sulaeman salah satunya dengan membuat satu ruangan khusus di lingkungan Pondok Pesantren Anwarul Huda dan memasang foto-foto didindingnya. Kepada santrinya ia memperkenalkan Ahmad Sulaeman dan menjelaskan bahwa Ruh Nabi Muhammad masuk ke dalam fisik Ahmad Sulaeman. Sedangkan terhadap fotonya sendiri ia menyatakan diri sebagai sahabat Nabi Muhammad.

Oben menyatakan bahwa ketika mengamalkan Sholawat Nabi, yang pertama harus ditujukan kepada Ahmad Sulaeman, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Pernyataan lainnya adalah bahwa Nyi Roro Kidul adalah Wali bukan *jurig* (*syetan*) karena telah di islamkan oleh Ahmad Sulaeman.

MUI memintai keterangan Oben terkait ajarannya. Permintaan keterangan dilakukan dalam suasana “disidangkan” yaitu disaksikan oleh ratusan ulama dan santri-santri. Oben diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagaimana dituntun oleh Ketua MUI, namun Odon menolak mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Hal ini memancing kemarahan para santri yang kemudian berupaya menghakiminya, polisi mengamankan Oben dari amukan massa. Selanjutnya MUI kota Tasikmalaya mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang di kembangkan oleh Oben Sarbeni adalah sesat, dan menyesatkan (*dhallun mudhillun*), karena telah menyimpang dari prinsip-prinsip aqidah islamiyah, menyuruh dan mengajak Oben Sarbeni serta pengikutnya untuk segera kem-

bali kepada ajaran islam yang *haq* dan meminta pemerintah untuk melarang penyebaran ajaran dan membekukan kegiatannya.

Pasca dikeluarkannya fatwa dan desakan ormas islam, polisi menangkap dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Proses persidangan selalu diwarnai pengerahan massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) Cabang Tasikmalaya. Pengadilan Negeri Tasikmalaya memutuskan Oben terbukti melakukan penodaan agama, dan dipidana 5 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding dan kasasi.

32. **Andreas Guntur Wisnu Sarsono Amanat Keagungan Ilahi (2012)**

AKI merupakan singkatan dari Amanat Keagungan Ilahi yang merupakan suatu paham pengamalan wiridan yang didirikan oleh **M. Syamsoe** pada tahun 1975. M. Syamsoe, lahir di Cianjur 14 September 1932 dan meninggal dunia 7 Juni 1995 di Jakarta, dan dimakamkan di Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Setelah M. Syamsoe berhenti bekerja di AURI Lanud Hussein Sastranegara Bandung, ia melakukan tirakatan, dan menjadi pengurus Mesjid Agung Banten. Ketika melakukan tirakatan, tepatnya pada malam 12 Maulid 1389 H atau bertepatan dengan 29 Mei 1969, ia mendapat “pencerahan” di Masjid tersebut. Sejak saat itu, M. Syamsoe mengajarkan pahamnya kepada lingkungan keluarga, dan pada tahun 1973 ia mulai mengembangkannya kepada masyarakat luas, dengan kegiatan: a) Mengajak orang kenal dan merasakan kuasa Allah SWT; b) Memberi tambahan do’a (wirid/dzikir, Pen); c) Membantu dalam kesembuhan dan keberuntungan.

M. Syamsoe mengembangkan pahamnya di beberapa daerah. Di Cilegon, Banten (1977-1981), di Cibeureum, Bandung (1981-1984), di Serengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (1991-1995). Setelah M. Syamsoe meninggal dunia pada tahun 1995, kegiatan pengikutnya tidak lagi menonjol di masyarakat. Kondisi berlangsung selama lebih kurang sepuluh tahun. Baru pada tahun 2006, para sesepuh atau orang dekat M. Syamsoe mulai membangun kembali komunitas AKI, yang terpecah tiga, Yaitu: **AKI Yaskum** dengan orientasi pada kehidupan sosial dan pengobatan tradisio-

nal, **AKI Andreas** cenderung berorientasi pada sosial dan politik, dan **AKI Kurnia Wahyu** dalam aspek sosial dan dzikir/agama.

Andreas Guntur Wisnu Sarsono adalah seorang pengikut AKI dan mengembangkan ajaran tersebut di wilayah Klaten. Kasus penodaan agama berawal pada tanggal 24 Oktober 2011, ormas MMI, Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM), bersama Muspika (Camat, Danramil dan Kapolsek), mengrebeg rumah kontrakan milik Andreas Guntur. Pengrebeban dilakukan saat AKI tengah menyelenggarakan ritual keagamaan, di rumah kontrakan milik, yang diikuti sebanyak 23 anggota. Pengrebeban dilakukan karena Ajaran AKI dianggap sesat dan telah dilarang oleh Pemerintah Banten dan Jabar.

Dirumah kontrakannya terdapat lima (5) poster yang dianggap sebagai sarana pengembangan ajaran AKI, yaitu :

- a. Sebuah poster bertuliskan huruf Arab yang dibawahnya tertulis huruf latin dengan bacaan “*Ya Iblisa Saetonu Fidulumati Wanur*” yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “*Kegelapan Wahai iblis syetan didalam dan cahaya dan Wamala Ikatihi Warosulihli Abdahu Sirotol Mustaqim*” yang jika diterjemahkan artinya “*Dan para malaikatnya, dan para rosulnya hambanya jalan yang lurus*”;
- b. Sebuah poster bertuliskan huruf Arab kemudian disebelahnya ada Firman Allah Siapa AKI-AKI adalah suatu Rahmat yang harus disampaikan kepada umatmu di dunia, Syamsoe adalah suatu sinar kasih Allah yang ada dirimu, Allah adalah hidup yang ada dirimu yang tidak bisa diajak bohong; maksud dari kalimat tersebut dalam jiwa manusia terdapat rasa yang selalu mengajak jujur mengikuti sifat Allah Maha Jujur.
- c. Sebuah poster berisi slogan yang isinya antara lain Manusia/Makhluk/Nur, Allah/Nur, Setan/Iblis/Nur yang berarti menyamakan Allah, manusia, setan dan iblis adalah Nur atau cahaya; bahwa menurut ajaran agama islam jelas salah karena menyamakan Allah, Malaikat, syetan, iblis berasal dari nur
- d. Sebuah poster bertuliskan **Kun Fayakun** yang mana poster tersebut berisi Allah berfirman dengarkanlah oleh dirimu aku sengaja, aku robahkan, rasa hatimu, untuk dirimu mengerti,

siapa aku? Siapa dirimu? Akulah yang berkuasa, didunia ini, akulah yang menjadikan seluruh alam semesta berikut isinya dan makhluk makluknya maka bersyukurlah dirimu kepadaku dan sampaikanlah kekuasaanmu dan nikmatmu yang dirimu telah menerimanya selamatkanlah semua umatmu didunia yang masih kegelapan hatinya diatas kekuasaanmu, poster tersebut bukanlah merupakan salah satu ayat atau surat yang ada dalam Alquran juga tidak terdapat pada Hadist Qudsi.

- e. Sebuah poster bertuliskan hurup arab jika dibaca *Allahu Akbar laillahaillauloh Allahhu Akbar* dan tulisan huruf latin *Salamun Qoalam Mirobbi Rochim* yang mana poster tersebut berisi seolah olah ayat Alquran, padahal yang ditulis dalam poster tersebut bukan merupakan ayat Al Quran

Andreas memasang 5 (lima) buah poster AKI yang diperoleh dari Aki Syamsu sebelum meninggal. Andreas didakwa melakukan penodaan agama karena ia telah mengajarkan ajaran AKI yang diyakini Andreas sebagai wahyu Allah yang turun melalui Malaikat Jibril kepada Pendiri AKI. Padahal menurut penafsiran mayoritas agama Islam, bahwa petunjuk Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan melalui Malaikat Jibril telah berakhir pada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi atau Rosul lagi, sehingga ajaran AKI yang disampaikan bertentangan dengan Agama Islam dan dianggap menyesatkan serta menodai agama Islam. Andreas dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama dan dipidana empat tahun penjara. PT dan MA menguakan putusan PN Klaten tersebut. Kasus ini adalah preseden buruk karena pertamakalinya aliran AKI dipidanakan. Pengkriminalan ini dikuatirkan akan merambat kepada pengikut AKI yang lainnya.

33. Pendeta Hadassah J Werner/ Gereja Bethel Tabernakel (2012)

Pendeta **Hadassah J Werner**, adalah pemimpin Gereja Bethel Tabernakel (GBT) Lengkong No 9, Bandung. Ia membentuk komunitas yang diberi nama *Kingdom Movement Community/KMC*, yang memberikan pendidikan untuk anak-anak muda. Komunitas

ini telah menampung lebih dari 140 orang anak muda. Ajaran yang dinilai sesat adalah pernyataan bahwa “*ibu kandung hanya jalan lahir, karenanya ibu rohani berada pada posisi yang lebih kuat*”. Pernyataan ini dinilai mejadi penyebab retaknya hubungan anak dengan keluarga.

Pada tanggal 13 Oktober 2019, salah seorang jamaah melaporkan Pendeta Hadassah dengan tuduhan melakukan penodaan agama dengan cara memberikan khotbah dan mengadakan pertemuan yang disebut ibadah “*Flame Meeting*” dan “*Star Group Meeting*” pada Januari 2010 dan Juni 2010 serta mendirikan Komunitas KMC, yang isi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim pada putusan sela mengabulkan eksepsi Pendeta Hadassah, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding. Pengadilan Tinggi Jawa Barat memerintahkan agar pokok perkara untuk disidangkan. Setelah melalui persidangan, Majelis Hakim memutuskan Pendeta Hadassah bebas murni dari dakwaan penodaan agama. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpedapat bahwa pendakwa tidak berada pada waktu (*tempo*) dan lokasi (*locus*) yang tepat, penurunan keimanan umat Kristen yang didakwa akibat pengajaran Pdt. **Hadassah J. Werner** sekitar tahun 2010 tidak ada tolak ukurnya karena iman adalah sesuatu yang tidak terlihat dan ukurannya hanya Tuhan yang tahu. Demikian pula dakwaan bahwa Pdt. *Hadassah J. Werner* mengajarkan derajat ibu lahir adalah lebih rendah ternyata hanya disebabkan seorang Ibu yang tidak ingin anaknya terlibat aktif di gereja dan ingin memberi pelajaran dan kejeraan pada Pdt. *Hadassah J. Werner* saja. Sedangkan terbukti anaknya telah meminta ijin hidup mandiri dan tinggal di kost terpisah dari orangtuanya jauh-jauh hari sebelum kasus ini dilaporkan.

34. Sensen Komara/ NII (2012)

Sensen Komara Panglima besar sekaligus yang mengaku sebagai Presiden Negara Islam Indonesia (NII), didakwa melakukan tindak pidana makar pendirian negara dan pengibaran bendera NII dan penodaan Agama. Sensen mengibarkan bendera NII pada Minggu 7 Agustus 2011, di lapangan sepak bola Sentra Bakti,

Kampung Babakan Cipari, Desa Sukarasa, Kec. Pangatikan, Garut. Selain itu, Sensen juga telah melakukan penodaan agama Islam diantaranya dengan merubah kiblat ke arah timur. Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. pasal 53 ayat 1 KUHP, dan pasal 156 hurup a KUHP.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Presiden Negara Islam Indonesia (NII), atas tuduhan telah berbuat makar dan penistaan agama. Namun demikian, Sensen terbukti menderita penyakit kejiwaan (*paranoid*) sehingga diputuskan untuk dikirim ke bagian jiwa Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

35. Alexander Aan/ Account Facebook Atheis Minang (2012)

Alexander Aan, adalah CPNS di Kantor Bappeda Dharmasraya, Sumatera Barat. Ia menulis status di *Facebook* bahwa "*Tuhan Itu Tidak Ada*". Alasannya karena ia melihat masih banyaknya kesengsaraan di dunia dan banyaknya kesenjangan hidup. Pernyataannya di dunia maya itu, menyebabkan sekelompok pemuda Sungai Kambuik, Pulau Punjung yang dipimpin ketua pemudanya, mendatangi Kantor Bupati Dharmasraya untuk menemuinya. Aan bersikeras bahwa apa yang ia sampaikan itu benar menurutnya dan karena itu merupakan pendapat pribadinya. Pemuda yang ada dalam ruangan langsung memukul Aan sampai memar-memar.

Selanjutnya Aan dibawa ke Polsek Pulau Punjung, Dharmasraya, dan Aan dituduh melakukan penodaan agama. Yang menjadi objek tuduhan tersebut adalah posting Aan di akun *Facebook* pribadi (Alex An) yang memuat tulisan-tulisan dan *postingan* gambar-gambar Nabi Muhammad yang dirasa menghina Nabi Muhammad, dan dugaan bahwa Alexander Aan merupakan *admin* di sebuah group *Facebook* "*Atheis Minang*".

Aan didakwa melanggar Pasal 28 ayat 2 Jo, Pasal 45 ayat 2 UU No.11 Thn 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 156a (a) KUHP, tentang penodaan agama dan pasal 156a (b) KUHP tentang ajakan agar orang tidak menganut agama apapun juga. Majelis Hakim menyatakan Aan terbukti bersalah melanggar pasal 28 (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) tentang permusuhan dalam konteks SARA (Suku, Ras, Antar Golongan dan Agama) dan dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.

36. Tajul Muluk/Syiah (2012)

Pada 29 Desember 2011, Rumah ketua Ikatan *Jamaah Ahl al-Bait* (IJABI), Ustad Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah *Jamaah Syi'ah* lainnya dan Mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan, dibakar oleh 500-an orang yang mengklaim diri sebagai kelompok *ahl as-sunnah wa al-Jamaah*. KH. Bukhori Maksu mengeluarkan fatwa Ajaran Ustad Tajul Muluk sesat dan menyesatkan.

Roisul Hukama melaporkan Ustadz Tajul Muluk kepada Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama, khususnya pernyataan bahwa Al-Quran yang beredar tidak asli lagi. Tajul dipidana 2 tahun penjara. Bentuk penodaannya, menurut Majelis Hakim PN, di antaranya terbukti mengajarkan ajaran Syiah di musala dan masjid, dengan menyampaikan bahwa rukun Islam ada 8 dan rukun Iman ada 5, berbeda dengan tuntunan Islam yang dianut warga setempat. Tajul selanjutnya mengajukan banding, namun PT Jawa Timur memperberat hukumannya menjadi 4 tahun penjara.

37. Sumarna/ Tijaniyah Mutlet Cimahi (2012)

Sumarna mengajarkan aliran yang diberi nama *Tijaniyah Mutlet* Cimahi karena ada yang membisiki agar menyebarkan ajaran tersebut. Seperti shalat hanya empat waktu dan tidak ada shalat Jumat. Sumarna melakukan pembunuhan berencana terhadap Endin, karena dirinya kesal dan benci sebab ustadz tersebut menentang keras ajarannya dan menghalangi pembuatan sumur artesis yang nantinya akan digunakan sebagai air suci. Sumarna, dijerat pasal berlapis yakni pasal tentang penodaan agama (156a KUHP) dan pembunuhan berencana. (340 KUHP). Kasus ini masih dalam proses penyidikan

B. KASUS - KASUS UJARAN KEBENCIAN

Hampir tidak ada kasus-kasus ujaran kebencian yang dibawa ke pengadilan oleh aparat penegak hukum (APH). Kalau pun yang ada hanyalah kasus kejahatan kebencian seperti yang diancam oleh pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya, kelemahan ketentuan pasal 156 KUHP tidak hanya tidak bisa menjerat pelaku ujaran kebencian atas dasar agama tetapi juga pasal tersebut hanya menjangkau kejahatan kebencian yang berdampak kekerasan saja, sementara yang berdampak diskriminasi dan “permusuhan” belum bisa dijangkau oleh pasal 156 KUHP. Begitu juga pasal 28 ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya menjangkau diseminasi ujaran kebencian melalui media internet saja, yang berdampak permusuhan saja. Kemudian juga, baik pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak membedakan antara ujaran kebencian yang dilakukan oleh pejabat negara dan warga negara.

Dalam kasus-kasus penodaan agama, terdapat indikasi diawali oleh ujaran kebencian. Namun, dikarenakan keterbatasan untuk proses verifikasi, maka kasus ujaran kebencian yang terpantau adalah kasus-kasus yang dapat diverifikasi. Berikut ini adalah kasus-kasus ujaran kebencian berdasarkan agama yang berdampak kekerasan, diskriminasi dan permusuhan.

1. Penyebaran Kebencian Terhadap Jemaat Ahmadiyah (2008)

Seorang pimpinan Ormas Keagamaan menyampaikan ujaran kebencian terhadap komunitas Ahmadiyah, dalam sebuah Tablik Akbar, di Banjar, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Februari 2008. Dalam tablik tersebut, ia mengatakan dihadapan massa;

”Kami ajak umat Islam ayo mari kita perangi Ahmadiyah, BUNUH Ahmadiyah di mana pun mereka berada, saudara! AL-LAHU AKBAR!! BUNUH, BUNUH, BUNUH, BUNUH! TIDAK APA-APA BUNUH... Kamu merusak akidah, DARAH KAMU HALAL!! AHMADIYAH HALAL DARAHNYA UNTUK DITUMPAHKAN. Persetan HAM! Tai kucing HAM! dan PERANGI AHMADIYAH,

BUNUH AHMADIYAH, BERSIHKAN AHMADIYAH DARI INDONESIA! ALLAHU AKBAR! Tidak apa-apa, kami yang bertanggungjawab!Kalau ada yang membunuh Ahmadiyah, bilang saja disuruh saya ... Tidak masalah. Kami siap tanggungjawab dunia-akhirat! BUNUH AHMADIYAH di manapun mereka berada!”.

“Sekarang banyak tokoh berusaha mencari muka membela Ahmadiyah. Coba lihat Wapres Jusuf Kalla. Dia bilang, biarkan Ahmadiyah beribadah sesuai dengan kehendak mereka ... Nauzubillah min dzalik ...” dan “Coba lihat, Gus Dur ikut-ikutan membela Ahmadiyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjilat Barat untuk dapat duit supaya nanti dapat dukungan agar bisa ikut jadi calon residen yang didukung sama iblis Amerika dan setan Inggris.” Dan “Kita ingatkan kepada Presiden dan juga Wakil Presiden, jangan coba-coba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Justru kalau kamu membela aliran sesat, kita akan nyatakan, “Hey umat Islam, haram memilih calon-calon yang membela aliran sesat di negara ini.”

Penyebaran kebencian ini mendorong aksi intoleransi terhadap Ahmadiyah di Tasik dan bahkan juga di wilayah-wilayah lainnya²⁷. Beberapa bulan pasca tabligh akbar, terjadi kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan para peserta peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2008 di Lapangan Monas Jakarta Pusat. Pidato tersebut di atas telah berdampak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Perkataan ‘bunuh Ahmadiyah ...’ sangat jelas merupakan hasutan untuk mendorong terjadinya kekerasan. Jikapun dampak kekerasannya tidak ada, aparat penegak hukum harus tetap melakukan penegakan hukum atas ujaran kebencian tersebut di atas.

2. Penyebaran Kebencian Terhadap Jemaat HKBP Filadelfia

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyebaran kebencian terjadi pada kasus penolakan gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalenjaya, Tambun, Bekasi, Minggu 15 April 2012. Seorang

²⁷ Kertas Posisi “Penyebaran Kebencian Atas Dasar Agama”, (2012)

Ustadz yang memimpin aksi penolakan gereja menyampaikan ujaran kebencian dihadapan aparat pemda dan kepolisian. Di muka umum ia mengatakan:

*“..yang saya sangat sayang, mereka (HKBP Filadelfia) tidak menghargai pemerintah. Adanya pemerintah buat apa. Bangsat dia tuh. Ga menghargai orang pemerintahan. Sudah melecehkan pemerintah. Pemerintah harus bertindak. Saya akan tetap menolak orang ini. Undang dari Vatikan noh, dari Amerika, jemaat lu bawa sini. Mau berantem sama gua hayo. Udah jangan dikasih ampun. Pemerintah sendiri harus dihargai. Lu bangsa apa lu. **BUBAR UDAH BUBAR,**”.*

Seorang anak dari Ustadz tersebut juga menyebarkan kebencian di depan massa penolak dengan menyatakan:

*“Palti Panjaitan lu siap kalo besok masih kebaktian. Besok kalo masih kebaktian, **KITA HABISIN SAJA. KITA HAJAR KEBAKTIANNYA. KITA HABISIN.** Palti Panjaitan, pala lu, orang nomor satu, **GUA HABISIN LU.** Untuk besok gua pasti, **GUA SERING NYEMBELIH.**”*

Aksi penyebaran kebencian tersebut mendorong aksi intoleransi dan kekerasan yang semakin menjadi-jadi pada minggu-minggu berikutnya²⁸. Perkataan “habisin saja..” berdampak potensi kuat terjadinya kekerasan terhadap orang/sekelompok orang khususnya warga Jemaat Filadelfia Tambun Bekasi, dan jikapun kekerasannya tidak terjadi, aparat penegak hukum harus tetap melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tersebut

3. Penyebaran Kebencian Terhadap Jema'ah Aliran Syi'ah

3.1 Ujaran Kebencian pada 21 Mei 2012

Seorang tokoh masyarakat, di dalam salah satu video di youtube tertanggal 21 Mei 2012, mengatakan :

*“silahkan kalo ada di suatu daerah, ada masuk syiah. **USIR DARI TEMPAT ITU, SURUH PINDAH KE TEMPAT LAIN.** Jangan hanya*

²⁸ Id. Penyebaran Kebencian Atas Dasar Agama, (2012)

*Tajul Muluk saja, bukan hanya Tajul Muluk saja diusir dari tempat itu. Habib yang masuk **SYIAH USIR DARI TEMPAT ITU KARENA DIA MENGOTORI DAN MENJATUHKAN DATUK-DATUKNYA***”.

Pernyataan tersebut dilakukan di depan peserta Perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Desa Jaluak Sepuluh Kota Bangkalan Madura, 21 Mei 2012.

Ada relasi kuat antara pidato tokoh masyarakat tersebut dan kejadian kekerasan dan diskriminasi terhadap warga Syiah di Sampang Madura 26 Agustus 2012. Hal ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Perkataan “usir dari tempat itu, suruh pindah ke tempat lain” dan “Syiah usir dari tempat itu karena dia mengotori dan menjatuhkan datuk-datuknya” bisa dikualifikasikan ujaran kebencian yang berdampak diskriminasi. Perkataan usir bertendensi ada perlakuan berbeda dengan warga negara yang lainnya. Menurut pasal 1 huruf ketiga Undang-Undang Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) Nomor 39/1999 menjelaskan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan atas pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar baik di dalam kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- b. Perkataan “usir...” tersebut mengakibatkan ada pembatasan dan pengucilan untuk warga Syiah yang berakibat mengganggu pemenuhan HAM warga Syiah secara kolektif terutama di Pulau Madura.
- c. Perkataan “usir...” bertendensi kekerasan, perkataan “usir” bermakna verbal kekerasan.

Pasca ujaran kebencian tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2012 terjadi kekerasan berupa penyerangan dan kekerasan, dan diskriminasi terhadap warga Syiah di Karang Gayam Omben Ka-

bupaten Sampang Pulau Madura Jawa Timur. Terdapat satu orang warga Syiah yang meninggal akibat kekerasan tersebut, dan warga Syiah terpaksa harus mengungsi ke Gedung Olah Raga (GOR) Sampang.

3.1 Ujaran Kebencian pada 7 Juni 2012

Seorang ulama memberikan khotbah peringatan Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW 1433 H, 7 Juni 2012 di Puger Jember Jawa Timur. Khotbahnya ini di-upload di youtube pada 27 Juni 2012 27, 2012 ia menyatakan di depan umum sebagai berikut :

“...Kalau tidak menutup pondokan *darul fasiqin* ini, **KITA AKAN TUTUP DENGAN PAKSA NANTI**, jangan salahkan kami wahai aparat-aparat pejabat pemerintah kalau kami bertindak dengan cara kami. Kami telah meyerahkan kepada anda semuanya untuk menutup, menonaktifkan, membubarkan *darul fasiqin* untuk selamanya...”

Yang ditangkap baru satu pelakunya delapan, yang tujuh enak karaoke-karokean.. ow kalo gitu **DIBACOK WAE KALO BEGITU**. Tunggu aparat terlebih dahulu, aparat kalau tidak bertindak, kita akan bergerak, kita akan turunkeun massa, biar lebih banyak lagi nantinya saudara. *Allahuakbar, Syiah Laknatullah!, Laknatullah!*,

TUTUP ITU PONDOK YAPI, PONDOK DARUL SHALIHIN, TUTUP PONDOK PONDOKAN ORANG-ORANG SYIAH

Pernyataan “...kita akan menutup paksa...” dan “..dibacok wae kalo gitu enakny...”...secara jelas merupakan potensi kekerasan terhadap warga Syiah. Ancaman kekerasan terlihat jelas dari makna dari perkataan tersebut, kemudian perkataan “tutup Pondok Yapi” secara jelas merupakan permusuhan terhadap kelompok Syiah. Pernyataan tersebut, pada dasarnya tidak memerlukan akibat nyata pasca khotbah-nya tersebut. Perkataannya yang mempunyai potensi kekerasan dan permusuhan sudah cukup merupakan ujaran kebencian terhadap warga Syiah.

3.3 Ujaran Kebencian Dalam Wawancara Tokoh Ulama

Di dalam salah satu wawancara tentang Syiah, seorang tokoh ulama menyatakan hal sebagai berikut :

Kalau ada orang sakit kanker, tangannya kena kanker sampai sikut. Dokter bilang ini harus dipotong, KALAU TIDAK DIPO-TONG INI MENUAR KEMANA-MANA. Apa itu dokter itu kena ham? Iya kan? jelas tidak. Karena itu, untuk menyelamatkan anggota yang lain dari tangan ini.

Wawancara tersebut, secara jelas ulama tersebut ingin menegasikan kelompok Syah di Jawa Timur dengan menganalogikan Syiah seperti penyakit kanker yang membahayakan eksistensi populasi mayoritas Suni di Jawa Timur. Pernyataan ini merupakan diskriminasi khususnya terhadap kelompok Syiah di Jawa Timur.

4. *Condoning*

Praktik penyebaran kebencian yang berujung pada aksi intoleransi dan kekerasan berbasiskan agama, terkadang dimaklumi oleh pejabat negara (*condoning*). Pejabat negara semestinya bersikap lebih menghormati segala agama ataupun keyakinan yang ada dan eksis di masyarakat, bahkan pejabat negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya.

Contoh berikut adalah tindakan seorang pejabat yang dapat dikategorikan sebagai *condoning*. Ia mengatakan dalam sebuah forum resmi dalam rangka memberikan tanggapan terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah.

“Ahmadiyah harus dihentikan karena bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam. Kalau harus dihentikan, kan tidak boleh lagi lanjutkan aktivitas-aktivitasnya” dan juga “Ahmadiyah telah menyulut amarah masyarakat karena masih terus melanjutkan aktivitasnya. Namun, kondisi itu masih bisa diredam kepolisian. Ajaran Ahmadiyah membuat banyak umat Islam merasa ajaran Islam dihina dan dinistakan. Lagipula, lanjutnya, ajaran ini sudah dilarang di sejumlah negara.” Serta “Kalau enggak segera ambil keputusan tegas,

potensi konflik akan ter-maintain dan meningkat serta bisa menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, menurut saya, Ahmadiyah harus dibubarkan,”²⁹.

Perkataan “Ahmadiyah harus dihentikan...” bertendensi mendorong kekerasan dan diskriminasi. Orang yang mendengar pidato pejabat negara tersebut akan berpikir “pejabat negara saja sudah ngomong harus menghentikan Ahmadiyah, apalagi warga biasa” dan ini mendorong kekerasan. Kemudian juga, perkataan “Ahmadiyah harus dihentikan..” bertendensi diskriminasi berupa adanya perlakuan yang “khusus” terhadap Ahmadiyah karena aktivitas-aktivitas. Tanpa menilai apakah aktivitas-aktivitas Ahmadiyah itu bermuatan kekerasan/paksaan atau tidak. Namun demikian, ada atau tidak adanya dampak pidato pejabat negara tersebut, aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini.

Di dalam konteks kekerasan sebagai dampak dari condoning tersebut, pernyataan pejabat negara telah memicu kekerasan dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah hampir di seluruh Indonesia seperti kasus penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Desa Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Februari 2011.

Pasal 156 KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bisa menjangkau ujaran kebencian yang dilakukan oleh pejabat negara (*condoning*). Aturan-aturan tersebut hanya lebih spesifik mengatur warga negara saja tidak mengenal status sosialnya. Sebenarnya, pejabat negara yang justru seharusnya melindungi seluruh warga negara, dan seharusnya ancaman hukuman untuk pejabat negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan warga negara biasa. Baik pasal 156 KUHP maupun pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak membedakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pejabat negara dan warga negara.

²⁹ dikutip dari www.voa-islam.com

Bab III: **TEMUAN – TEMUAN UTAMA**



A. PENODAAN AGAMA

1. Problem Konsep Pasal 156 a KUHP

Sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus delik agama. Meskipun demikian ada beberapa ketentuan dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai delik agama. Delik agama itu sendiri mengandung beberapa pengertian. Barda Nawawi Arief membedakan 3 ruang lingkup delik agama yaitu, (1) tindak pidana “menurut agama”, (2) tindak pidana “terhadap agama”, dan (3) tindak pidana “yang berhubung-

an dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”³⁰.

Delik menurut agama adalah tindakan-tindakan yang secara universal dilarang oleh agama-agama seperti pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, de-lik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya), dan sebagainya. Pasal 156 a dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama, sedangkan delik yang berhubungan dengan agama dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan agama seperti perbuatan merintangai pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Adanya pasal 156 a tidak dapat dilepaskan dari adanya Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan pada 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama³¹. Setelah Soekarno Jatuh, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memerintahkan untuk dilakukan peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan itu, keluarlah UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang inilah maka Penpres No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di naikkan statusnya menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama³².

Pasal 156 a dimasukkan menjadi bagian dari KUHP ber-

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, BP Undip, 2007.

³¹ Penpres ini lahir dari situasi saat dinamika sosial politik Indonesia diwarnai persaingan ideologi-ideologi besar seperti nasionalisme, agama dan komunisme. Saat itu timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama

³² Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Disenting Opinion) Putusan Uji Materil UU Penodaan Agama*, ILRC, 2010, hal. 1-2.

dasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 4 menyatakan:

“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156 a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat **permusuhan**, **penyalahgunaan** atau **penodaan** terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang **tidak menganut agama** apapun juga, yang ber-sendikan Ketuhanan Yang maha Esa,”.

Berdasarkan rumusan di atas terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu :

1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **permusuhan** terhadap suatu agama;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penyalahgunaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;
3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penodaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;
4. Perbuatan dengan maksud agar supaya orang **tidak menganut agama** apa pun juga, yang ber-sendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Terkait dengan penyisipan pasal 156a dalam KUHP ada beberapa permasalahan fundamental yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *rule of law*, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

a. Problem Formil

Penetapan Presiden adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada masa demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno. Dasar hukumnya adalah Surat

Presiden Republik Indonesia Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk Peraturan-Peraturan Negara, bertanggal 20 Agustus 1959 yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam surat tersebut Presiden menyatakan tiga peraturan negara yang secara tegas tertulis dalam UUD 1945, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Namun, selain ketiga peraturan tersebut Presiden juga menetapkan adanya beberapa peraturan negara lainnya³³.

“Disamping itu Pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa Peraturan Negara Lainnya, yakni; Penetapan Presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali kepada UUD 1945,”.

Berdasarkan surat tersebut, selama kurun waktu antara 1959 - 1966 sedikitnya telah terbentuk 129 Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Hanya saja secara substansi Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut tidak tepat, sehingga MPRS memerintahkan untuk dilakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan tersebut Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara diluar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966. Berdasarkan kedua ketetapan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Pasal 1 menyatakan, bahwa “*terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran I Undang-undang ini, sebagai Undang-undang*”.

³³ Disenting Opinion Hakim Maria Farida Indrati dalam Putusan perkara Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lihat dalam Siti Aminah dan Uli Parulian, *Ibid*, hal. 32-33.

Pasal 2 menyatakan, bahwa “*Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-undang ini, sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru,*”.

Sedangkan **pasal 3 menyatakan**, bahwa “*Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIIA dan IIIB Undang-undang ini, diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundangundangan yang sesuai dengan materi masing-masing,*”.

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dicatat, bahwa penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati mengkategorikan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah undang-undang kondisional. Terkait dengan pasal 4 Undang-Undang tersebut diatas, Hakim Konstitusi Maria Farida juga berpendapat, bahwa pengaturan yang memerintahkan penambahan suatu pasal ke dalam Undang-Undang lain adalah sesuatu yang tidak lazim dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh hakim konstitusi ini menilai, walaupun secara formal peraturan tersebut masih memiliki daya laku, namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak

asasi manusia³⁴.

Penempatan pasal 156 a diantara pasal 156 dan pasal 157 KUHP dapat menimbulkan masalah tersendiri, karena Pasal 156 dan 157 KUHP adalah pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai “*haatzaai artikelen*”, sehingga dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut sering diterapkan secara sewenang-wenang.

Hakim Konstitusi Harjono juga memiliki penilaian yang berbeda terkait penodaan agama. Hakim Harjono berpendapat, bahwa secara substansi rumusan pasal 1 Penodaan agama mengandung kelemahan, sehingga Harjono mengusulkan adanya revisi terhadap Undang-Undang Penodaan agama. Menurut Hakim Harjono, untuk sementara waktu UU perlu dipertahankan, sambil menunggu revisi UU Penodaan Agama selesai dilakukan³⁵.

b. Problem Materil

Secara substantif ketentuan pasal 156 a adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Kedua pasal ini menjamin kebebasan atau kemerdekaan setiap orang atau penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya itu. Pasal 28 E ayat (1) menyatakan “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, ...dst,*” Hal itu juga diperkuat melalui pasal 29 ayat (2) “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,*”.

Selain itu, pasal 156 a juga tidak sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik PBB (diratifikasi melalui UU No. 13 tahun 2005), ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum ataupun tertutup, untuk

³⁴ *Ibid*, hal. 47-48

³⁵ Alasan berbeda Hakim Harjono, *Ibid*, hal 30-31

menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran”.

Pengaturan ayat ini dipertegas kembali melalui ayat 2, bahwa tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indarti berpendapat, bahwa UUD 1945 yang berlaku saat ini sangat memberikan hak dan jaminan secara konstitusional, bahkan memberikan kepada setiap orang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, secara yuridis jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam rezim hukum di Indonesia dinyatakan dengan landasan yang sangat kuat, sehingga dengan demikian negara Republik Indonesia juga memiliki tanggungjawab dan kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap orang terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan³⁶.

PBB melalui Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan mendorong setiap negara untuk membuat kebijakan legislasi yang menjamin kebebasan beragama. Pada butir 4.1, deklarasi ini mewajibkan kepada negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi.

“Semua Negara harus mengupayakan membuat undang-undang atau mencabut undang-undang demi melarang diskriminasi, dan mengambil tindakan tepat guna memerangi intoleransi atas alasan agama atau keyakinan”.

Dari uraian diatas jelas, bahwa negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa diskriminasi berdasarkan agama tidak terjadi, dan jika ada kebijakan yang diskriminatif, maka negara berkewajiban untuk memperbaharuiya.

³⁶ *Ibid*, hal. 38

2. Penerapan Pasal 156 a di Semua Era Pemerintahan

Keberadaan Pasal 156 a KUHP pertama kali muncul berdasarkan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sebelum ditingkatkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, pasal 156 a telah diterapkan dalam kasus HB Jasin pada tahun 1968. HB Jassin dipenjara selama 1 tahun terkait kasus cerpen “Langit Makin Mendung” yang dianggap melecehkan Islam.

Selain HB Jasin, korban dari pasal 156 a di era Soeharto adalah Arswendo Atmowiloto (1990) yang dipenjara selama 5 tahun disebabkan karena Monitor majalah yang dipimpinnya menurunkan laporan angket yang menempatkan Nabi Muhammad pada urutan ke 11. Dalam kasus tersebut Arswendo dianggap melecehkan umat Islam. Kasus terakhir terjadi di penghujung kekuasaan rezim Soeharto adalah Muhammad Saleh (1996). Yang bersangkutan dipidana penjara selama 5 tahun karena dinggap melecehkan Islam.

Pasal 156 a semakin agresif digunakan setelah era reformasi tahun 1998. Pada umumnya, perubahan suatu rezim akan berpengaruh dengan perubahan kebijakan dalam bidang hukum, termasuk politik hukum pidana. Pasal 156 a adalah pasal tambahan dalam KUHP yang didasarkan pada Pasal 4 UU No.1 /PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Penerapan pasal ini sejak diberlakukannya sama sekali tidak ada perubahan, bahkan ada kecenderungan peningkatan di era reformasi, yang seharusnya era ini menjadi momentum untuk mendeligitimasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara universal.

Dimulai pada tahun 2003 dibawah kepemimpinan Presiden Megawati terdapat 1 kasus yaitu yang menimpa Mas’ud Simanungkalit. Yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dipidana dua tahun penjara karena dinilai salah menafsirkan Al-Quran, menafsirkan kitab suci umat Islam. Tahun-tahun berikutnya, kuantitas kasus yang terkait penodaan agama terus meningkat dan tercatat

sejak tahun 2003-2012 sebanyak 34 kasus.

TAHUN	JUMLAH KASUS
Era Sekarno	-
Era Soeharto	3 kasus
1998-2002	
2003	1 kasus
2004	2 kasus
2005	4 kasus
2006	5 kasus
2007	3 kasus
2008	1 kasus
2009	7 kasus
2010	3 kasus
2011	2 kasus
2012	6 kasus

Dari data dan pemaparan tersebut diatas menunjukkan beberapa hal;

Pertama, bahwa pasal 156 a diberlakukan dan diterapkan dalam semua rezim pemerintahan, baik sejak era Soekarno yang mengawali kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, di era Soeharto, dan semakin meningkat pada era reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Belum ditemukan adanya kasus yang di bawa ke Pengadilan pada masa Presiden BJ Habibie (1998 – 1999) dan Abdurrahman Wahid (1999-2002).

Kedua, di era reformasi perlindungan terhadap kebebasan beragama melemah. Banyaknya kasus penodaan agama yang terjadi setelah tahun 2003 menunjukkan semakin melemahnya pemenuhan, dan perlindungan kebebasan beragama. Perubahan konstitusi sejak tahun 1999-2003, dan upaya memperkuat jaminan perlindungan kebebasan beragama melalui konstitusi tidak diikuti dengan konsistensi dalam pelaksanaannya, sehingga pelanggaran

kebebasan beragama tetap banyak terjadi.

Pada sisi lain, *kran* (saluran) kebebasan yang dibuka sejak reformasi, khususnya kebebasan berekspresi menimbulkan dampak bagi tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok intoleran yang secara agresif melakukan intervensi terhadap berbagai kebijakan negara, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Suburnya kelompok-kelompok intoleran tidak diimbangi dengan kepemimpinan yang kuat yang dapat menjadi pelindung bagi setiap warga negara, dan menjamin pemenuhan hak-hak setiap warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan.

Ketiga, ada korelasi yang kuat antara karakteristik kepemimpinan seorang Presiden dengan penerapan pasal 156 a dalam penyelesaian kasus penodaan agama. Presiden memegang otoritas yang kuat dalam mengarahkan kebijakan negara, termasuk politik pidana terkait dengan kasus penodaan agama. Presiden seyogyanya mampu mengelola segala bentuk perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat secara baik, adil, dan bermartabat. Tidak ditemukannya kasus penodaan agama sampai di Pengadilan pada era Abdurrahman Wahid menjadi salah satu indikatornya. Presiden Abdurrahman Wahid adalah satu-satunya Presiden yang memiliki visi yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas termasuk agama. Bahkan pada era Kepemimpinannya, Abdurrahman Wahid mencabut pelarangan Saksi Yehova yang sebelumnya dilarang oleh Kejaksaan.

3. Penerapan Pasal 156 a KUHP oleh Hakim di Pengadilan

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, bahwa berdasarkan pasal 156 a terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu:

1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **permusuhan** terhadap suatu agama;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penyalahgunaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;
3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penodaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;

4. Perbuatan dengan maksud agar supaya orang **tidak menganut agama** apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam teori pemidanaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pemidanaan dikenal dua unsur yaitu unsur **objektif** dan unsur **subjektif**. Unsur *objektif* meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur *subyektif* meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Berkaitan dengan unsur *obyektif* dan *subyektif*, Lamintang³⁷ menyebutkan bahwa unsur *subyektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur *obyektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci **unsur subyektif dari perbuatan pidana** sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³⁷ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997), Cet. III, hh. 193-194.

Adapun **unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana** terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan oleh **Jonkers** bahwa kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti³⁸. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi penting agar seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana diberikan atau tidak diberikan sanksi sesuai dengan tindakan dan kompetensinya.

Terkait dengan pasal 156 a, hakim di pengadilan menerapkannya secara berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Dari kasus-kasus yang ada setidaknya dapat dikemukakan beberapa permasalahan.

a. Pasal 156 a diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang seharusnya mendapatkan perlindungan karena bagian dari kebebasan berekspresi

Mayoritas kasus-kasus yang ada terkait dengan kebebasan berekspresi yang di dalamnya mencakup kebebasan setiap individu untuk memeluk agama tertentu atau tidak memeluk agama tertentu, serta menjalankannya secara leluasa dan adanya perbedaan penafsiran terhadap ajaran tertentu.

Apa yang dituliskan oleh HB Jassin melalui cerpen “Langit Makin Mendung” sejatinya adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang secara eksplisit telah dijamin oleh UUD 1945. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Rus’an dalam artikelnya “Islam Agama yang Gagal”. Rus’an sejatinya tidak mengungkapkan kebencian terhadap Islam, tetapi yang dilakukannya adalah kritik yang seharusnya direspon dengan opini pula bukan kriminalisasi. Mengkritik juga bagian dari kebebasan berekspresi.

³⁸ JE. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 135

Masih ada kasus-kasus lain yang tidak patut untuk dihukum karena tindakan itu menjadi bagian dari kebebasan berekspresi seperti; Teguh Santoso (Kartun Nabi di Rakuat Merdeka), Imam Trikarsohadi dan H Abdul Wahab (Kartun Nabi dalam Tabloid PETA), Pimpinan Tabloid Gloria (Kartun Nabi), Pastor Mosen Alegesen (Penerjemahan makalah *Untouchability A History of Aikonam Agitation Manu*), Alexender Aan (*Facebook Atheis*), dan Tajul Muluk (Syiah Madura).

b. Pasal 156 a diterapkan secara luas dan beragam

Kasus-kasus yang dijerat dengan menggunakan pasal 156 a tidak hanya terdiri dari 4 kelompok perbuatan sebagaimana tersebut diatas, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan lain yang tidak seharusnya menggunakan pasal 156 a. Dari beberapa kasus yang ada, terdapat adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Kasus tindak pidana yang dilakukan tidak semestinya menggunakan pasal penodaan agama, tetapi cukup menggunakan pasal misalnya penipuan, pencabulan, ataupun asusila. Penerapan ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan proses penegakan hukum yang adil.

c. Pengingkaran terhadap unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana

Sebagaimana uraian terdahulu, unsur kesengajaan menjadi faktor utama bagi kelayakan seseorang untuk bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman atas tindakannya. Dari beberapa kasus yang ada menunjukkan adanya unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan penghinaan ataupun menodai agama yang disebabkan karena keterbatasan informasi, ataupun ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dapat dianggap menodai agama tertentu.

Arswendo Atmowiloto sama sekali tidak bermaksud untuk menodai agama tertentu dan tidak mengetahui bahwa tindakannya itu adalah penodaan agama. Apa yang dilakukannya sama dengan survey-survey pada umumnya tanpa ada niat untuk menghina seseorang atau agama tertentu. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi dalam kasus Ir. Charisal Matsen Agustinus Manu. Yang ber-

sangkutan tidak mengetahui bahwa foto yang digunakan untuk mendesain cover buku itu adalah sebuah Al Quran.

Dalam kedua kasus tersebut, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan sehingga tidak layak, jika yang bersangkutan harus dihukum atas tindakannya.

d. Penerapan pasal 156 a tidak memerlukan adanya ancaman terhadap ketertiban umum

Pasal 156 a ditempatkan ke dalam bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Mengikuti pengertian ketertiban umum pasal-pasal BAB V tersebut, maka bisa diambil pengertian bahwa, delik agama yang dimaksud adalah kejahatan terhadap agama yang melanggar atau yang merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Yaitu, suatu kejahatan yang secara nyata sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Hal itu sejalan dengan konvensi internasional yang memungkinkan adanya pembatasan jika ekspresi keagamaan itu mengancam ketertiban umum.

Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum perlu ada penindakan tegas. Namun kenyataan menunjukkan, pasal 156 a diterapkan walaupun sama sekali tidak ada ancaman terhadap ketertiban umum. Dari berbagai kasus proses pengadilan hampir tidak ada kaitan dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, misalnya kasus cerpen Ki Panji Kusmin dengan tersangka H.B. Yassin, kasus Tabloid Monitor dengan tersangka Arswendo Atmowiloto, kasus Lia Eden dengan tersangka Lia Aminuddin, kasus YKNCA dengan tersangka M Hussien, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut tidak ada kaitan antara pelanggaran yang disangkakan dengan gangguan ketertiban umum.

Seharusnya suatu ajaran ataupun ekspresi keyakinan baru dapat diproses secara pidana jika yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sudah mengganggu orang lain yang berimplikasi kepada ketertiban sosial. Bahkan sebaliknya, ketertiban umum itu terganggu setelah sekelompok orang tidak setuju dengan ajaran atau kelompok tertentu. Jadi penyebab terjadinya gangguan ketertiban bukan oleh penganut agama tertentu, tetapi orang yang tidak setuju terhadap ajaran tersebut.

e. **Problem profesionalisme aparat penegak hukum**

Profesionalisme juga menjadi persoalan tersendiri dari penerapan pasal 156 a. Tidak profesionalnya aparat penegak hukum terjadi pada kasus Sensen Komara, dimana Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Presiden Negara Islam Indonesia (NII), atas tuduhan telah berbuat makar dan penistaan agama. Namun demikian, Sensen terbukti menderita penyakit kejiwaan (*paranoid*) sehingga diputuskan untuk di kirim ke bagian jiwa Rumah Sakit dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Seharusnya, ketika yang bersangkutan terbukti mengalami gangguan jiwa, maka harus dibebaskan dari segala tanggungjawab termasuk menjalani proses persidangan. Kasus yang lain adalah adanya *copy paste* untuk kasus yang berbeda, yaitu dalam kasus Tajul Muluk yang menggunakan dasar dakwaan dari kasus penodaan agama yang lain. Ini menunjukkan tidak profesionalnya aparat penegak hukum.

4. **Pola-Pola Penerapan Pasal 156 a KUHP**

Penerapan pasal 156 a umumnya tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum dan pelaku, tetapi juga melibatkan beberapa aktor atau elemen yang ada di masyarakat. Ada pola yang umum terjadi dalam proses pemidanaan seseorang dalam kasus penodaan agama.

a. **Tekanan Kelompok/Ormas Intoleran**

Dalam kenyataan, aparat penegak hukum tidak serta merta langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan penodaan agama. Dalam berbagai kasus, tindakan aparat penegak hukum diawali dengan adanya protes atau tekanan yang dilakukan oleh kelompok/ormas tertentu terhadap penganut atau kelompok agama yang mereka anggap menodai agama tertentu. Bahkan dalam beberapa kasus, faktor kelompok penekan ini lebih dominan dibandingkan dengan unsur-unsur yuridis yang perlu dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana.

Kelompok/ormas intoleran yang tidak setuju adanya ajaran tertentu melakukan serangkaian aktivitas yang bernuansa kebencian yang mengarah pada tindakan diskriminatif terhadap

penganut kelompok agama tertentu. Tindakan itu biasanya dilakukan secara sistematis dengan menggunakan berbagai media, dan melibatkan berbagai pihak baik dari kalangan masyarakat, maupun negara/pemerintah.

Dalam beberapa kasus, tekanan kelompok/ormas intoleran menggunakan cara-cara kekerasan dan mengarah menjadi konflik sosial. Jika kondisi ini terjadi, aparat penegak hukum ataupun pemerintah seringkali bertindak diskriminatif karena selalu menempatkan kelompok minoritas yang harus mengalah. Dengan dalih menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan, seringkali aparat penegak hukum ataupun pemerintah mengevakuasi, ataupun merelokasi kelompok, yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dari negara.

Terkait dengan adanya tekanan dari kelompok intoleran tersebut ada beberapa permasalahan yang dapat disampaikan;

Pertama, netralitas aparat penegak hukum dan pemerintah. Di banyak kasus, netralitas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan pemerintah dipertanyakan dalam merespon adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait dengan keyakinan dan ekspresi keyakinan. Aparat penegak hukum dan pemerintah selalu berada bersama kelompok mayoritas. Akibatnya kebijakan yang mereka ambil cenderung merugikan kelompok minoritas. Keberpihakan aparat juga berimplikasi terhadap adanya pembiaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok/ormas intoleran. Seharusnya negara bertindak dan bersikap secara netral, sehingga dapat memberlakukan setiap warga negara secara adil dan menjamin rasa aman dan tentram setiap warga masyarakat.

Kedua, pengerahan masa dari daerah lain. Konflik horizontal yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan penganut agama tertentu, seringkali melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari luar daerah dimana penganut/kelompok agama tersebut berada. Sebenarnya, banyak penganut/kelompok agama tertentu hidup berdampingan secara baik dengan komunitas sekitarnya yang juga berbeda secara keyakinan. Masalah kemudian muncul ketika ada intervensi dan pengerahan masa dari luar

komunitas, sehingga menimbulkan instabilitas di masyarakat.

b. Intervensi Lembaga-Lembaga Agama

Lembaga-lembaga agama berperan penting dalam proses penerapan pasal 156 a KUHP. Setelah muncul tekanan ataupun tuntutan dari kelompok/ormas intoleran, lembaga agama biasanya melanjutkan dengan kajian terhadap ajaran dari penganut/kelompok agama tersebut berdasarkan pemahaman dan keyakinan yang mereka miliki. Setelah itu, keluarlah pandangan lembaga-lembaga tersebut dalam bentuk fatwa yang menyatakan, apakah ajaran tersebut sesat ataupun tidak. Dalam beberapa kasus, tekanan dan intervensi lembaga-lembaga agama dilakukan secara bersamaan dan saling mendukung satu sama lain.

Dalam proses peradilan terhadap kasus penodaan agama, fatwa atau keterangan dari lembaga-lembaga agama tersebut sangat menentukan bersalah tidaknya seseorang melakukan penodaan agama. Pasalnya, aparat penegak hukum langsung menggunakan alat bukti tersebut sebagai bukti utama adanya penyimpangan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan menodai agama tertentu. Selain menjadikan fatwa atau keterangan dari lembaga agama sebagai bukti, keterangan saksi yang diambil biasanya juga berasal dari perwakilan lembaga agama tersebut.

Terkait dengan keterlibatan lembaga-lembaga agama dalam penerapan pasal 156 a ini ada beberapa permasalahan yang dapat disampaikan;

Pertama, problem legitimasi. Lembaga-lembaga Agama tersebut di kategorikan sebagai lembaga non negara (lembaga masyarakat), tetapi perannya sangat sentral dalam menentukan sesat tidaknya sebuah ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang. Tidak ada legitimasi secara yuridis yang menempatkan lembaga-lembaga agama itu sebagai satu-satunya tujuan untuk menilai sesat tidaknya ajaran seseorang atau sekelompok orang.

Setiap agama memiliki varian ajaran atau kelompok yang terkadang saling berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Mengambil satu tafsir yang berdasarkan kelompok ter-

tentu sangat tidak adil bagi kelompok yang lain. Hak setiap orang atau kelompok orang untuk menganggap kelompok lain salah, tetapi menjadi problem jika sikap itu dianut dan dijadikan oleh aparat penegak hukum atau pemerintah sebagai satu-satunya justifikasi untuk mengkriminalkan seseorang.

Kedua, penyelesaian perbedaan dengan dialog. Penyesatan melalui fatwa ataupun kriminalisasi bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan dalam memandang ajaran agama. Dalam banyak kasus terkait dengan pasal 156 a adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap ajaran tertentu. Jika sebuah ajaran dianggap berbeda dengan ajaran yang *mainstream*, maka media yang terbaik adalah memperbanyak dialog sehingga dengan dialog itu akan diperoleh titik temu dan saling kesepahaman antara satu pemahaman keagamaan dengan paham keagamaan yang lain. Dengan dialog itu tidak menutup kemungkinan akan mengubah pandangan seseorang.

c. Laporan Penodaan Agama ke Polisi

Tindak lanjut dari tekanan masa ataupun fatwa lembaga agama adalah laporan ke kepolisian atas dugaan tindakan penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Laporan dibuat oleh kelompok yang tidak setuju dengan adanya penganut atau kelompok agama tertentu. Karena pasal 156 a adalah delik umum, dalam beberapa kasus polisi langsung menjadikan seseorang menjadi tersangka walaupun tidak ada laporan khusus dari masyarakat. Setelah menjadikan tersangka, kepolisian kemudian mengumpulkan bukti-bukti atau saksi adanya penodaan agama.

d. Proses Peradilan Pidana

Proses yang paling krusial terkait kasus penodaan agama adalah proses di Pengadilan karena melalui proses inilah akan diuji apakah seseorang dianggap telah melakukan penodaan agama ataupun tidak. Pengadilan akan memutuskan apakah seseorang bersalah sehingga harus masuk penjara, ataupun tidak sehingga terbebas.

Terkait dengan proses persidangan di pengadilan, ada beberapa catatan penting;

Pertama, kurangnya pemahaman dan perspektif aparat penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan terhadap kebebasan beragama. Kebebasan beragama telah dijamin dalam berbagai instrumen perundang-undangan baik pada level nasional maupun internasional. Banyak konvensi internasional yang secara tegas menjamin kebebasan beragama, bahkan UUD 1945 sebagai dasar bagi kebijakan nasional juga menjamin adanya kebebasan beragama. Sayangnya, hakim jarang mempertimbangkan berbagai ketentuan tersebut. Buktinya, kasus-kasus yang terkait dengan pasal 156 a diputus bersalah. Hakim hanya melihat dari aspek pidana yang ada dalam KUHP dan kurang mampu mendalami secara menyeluruh dimensi kebebasan beragama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, independensi hakim dalam memutus. Dalam memutus perkara dalam kasus penodaan agama, independensi hakim juga perlu dipertanyakan. Hakim dalam memutus perkara, selazimnya bersikap mandiri dan tidak terpengaruh dengan berbagai tekanan dari pihak manapun. Faktanya, dalam banyak kasus penodaan agama tekanan masa yang terus menerus memantau proses persidangan sedikit banyak berpengaruh terhadap sikap dan independensi dari pada hakim.

Ketiga, Imparsialitas hakim dalam memutus perkara. Imparsialitas hakim dalam memutus perkara menentukan nasib seseorang menjadi bersalah ataupun tidak dalam kasus yang dituduhkan. Dalam beberapa persidangan dalam kasus penodaan agama, terlihat hakim tidak netral dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung mendiskreditkan pelaku, dan dalam beberapa kasus tidak memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan pembelaan secara layak. Hakim di pengadilan seharusnya dapat melepaskan diri dari berbagai pandangan, khususnya keyakinan keagamaannya untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga hakim dapat memutus secara adil sesuai hati nuraninya.

e. Eksekusi

Mayoritas kasus-kasus terkait penodaan agama berakhir di Pengadilan dengan putusan bersalah dan mereka harus menjalani hukuman. Hukuman yang diberikan beragama. Selain menghukum pelaku, eksekusi biasanya juga diikuti dengan pembubaran ataupun penghentian aktivitas komunitas agama dimana pelaku menjadi bagian.

B. UJARAN KEBENCIAN ATAS DASAR AGAMA

1. Pidana terhadap Ujaran Kebencian atas Dasar Agama

Ujaran kebencian atas dasar agama merupakan kekerasan verbal, dimana kekerasan itu lahir dari rasa tidak aman (*insecurity*) rasa tidak nyaman (*discomfort*) dan rasa rapuh (*vulnerability*)³⁹. Tingginya tingkat intoleransi berdasarkan agama di masyarakat diduga banyak disebabkan oleh praktik-praktik ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok intoleran kepada kelompok yang lain, bahkan ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus tersebut berimplikasi pada tindakan-



³⁹ Uli Parulian Sihombing, dalam Pengantar Buku Menyebarkan Kebencian atas Dasar Agama adalah Kejahatan, diterbitkan oleh ILRC, 2012

tindakan kekerasan terhadap suatu kelompok agama tertentu yang dapat mengakibatkan korban jiwa⁴⁰.

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, bahwa PBB melalui Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan mendorong setiap negara untuk membuat kebijakan legislasi yang menjamin kebebasan beragama. Pada butir 4.1, deklarasi ini menyatakan, bahwa semua Negara harus mengupayakan membuat undang-undang atau mencabut undang-undang demi melarang diskriminasi, dan mengambil tindakan tepat guna memerangi intoleransi atas alasan agama atau keyakinan.

Ketentuan pidana terhadap ujaran kebencian atas dasar agama di Indonesia masih sangat lemah, belum ada ketentuan yang mengatur secara memadai agar tindakan tersebut dipidanakan. Meskipun demikian ada beberapa peraturan yang dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum. Setidaknya ada tiga peraturan yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 20 ayat 2 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik PBB menyatakan, bahwa segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, rasa atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Larangan tentang ujaran kebencian atas dasar agama juga diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni. Pasal 28 ayat (2) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA),”.

⁴⁰ Uli Parulian Sihombing, dkk, Menyebarkan Kebencian atas Dasar Agama adalah Kejahatan, ILRC, Jakarta, 2012, hal. 2.

Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang ketentuan pidana. Berdasarkan pasal 45 ayat (2) menyatakan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),”

Salah satu pertimbangan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah, bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang ini dinyatakan:

“Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik..”.

Undang-undang ini memang tidak secara langsung mengatur tentang ujaran kebencian atas dasar agama. Tetapi jika dilihat dari definisi tentang Etnis berdasarkan Undang-undang ini meliputi pula agama. Pasal 1 poin 3 menyatakan, bahwa *“Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan,”*.



Berdasarkan pasal 4 ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis. Salah satu tindakan itu dalam poin b adalah menunjukkan kebencian atau rasa benci ke-

pada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Terkait dengan ancaman pidana, pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),”.

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan, bahwa ada peraturan perundang-undang yang melarang adanya tindakan ujaran kebencian atas dasar agama, walaupun disadari bahwa ketentuan tersebut belumlah memadai. Walaupun belum memadai, ketentuan tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindak seseorang yang mengobarkan kebencian atas dasar agama.

Bangsa Indonesia tersusun berdasarkan keragaman etnik, budaya, dan termasuk agama. Keragaman tersebut dapat menjadi kekuatan, tetapi juga menjadi ancaman bagi timbulnya disintegrasi jika tidak dapat dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk

menjaga integrasi tersebut adalah mendorong adanya dialog antar elemen masyarakat yang berbeda, dan menjaga toleransi antar sesama. Pada sisi lain diperlukan ketegasan oleh negara terhadap para pelaku yang mengobarkan rasa kebencian, karena itu dapat mengancam integrasi dan merusak hubungan antar kelompok di masyarakat.

2. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian atas Dasar Agama

Penodaan agama adalah delik yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat mereka yang dianggap telah menodai agama, sebaliknya ujaran kebencian atas dasar agama yang juga merupakan tindak pidana sangat jarang digunakan oleh aparat. Dalam praktik begitu banyak tindakan ujaran kebencian yang dilakukan kelompok/ormas intoleran terhadap kelompok agama tertentu.

Dalam berbagai kejadian kekerasan terkait dengan kelompok agama, seperti yang dialami oleh Ahmadiyah, Syi'ah dan kelompok lainnya, selalu diawali dengan tindakan-tindakan yang



mengarah kepada ujaran kebencian kepada kelompok tersebut.

Hanya saja, sangat minim tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menghentikan ujaran kebencian untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kekerasan lebih lanjut.

Dari hasil pemantauan, hanya satu kasus ujaran kebencian yang dibawa ke pengadilan oleh aparat penegak hukum (APH), yaitu dalam kerusuhan Masohi-Maluku pada tahun 2009. Kerusuhan dipicu dengan penyebaran selebaran dan rasa permusuhan terhadap penganut nasrani. Selebaran menginformasikan diantaranya tuduhan bahwa *Wilhelmina Holle*, seorang guru SD telah menghina Islam dan Nabi Muhammad di depan murid-muridnya. Asmara Washua melakukan penyebaran selebaran, penggalangan tanda tangan dan ajakan demonstrasi yang dilakukan oleh. Asmara adalah koordinator Forum Komunikasi Islam Maluku Tengah, dan caleg yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk daerah pemilihan Kecamatan Saparua-Haruku. Asmara Washua, dipidana 1 tahun karena menyebarkan rasa permusuhan dengan mendistribusikan selebaran-selebaran dan tanda tangan.

Hal-hal yang menyebabkan penindakan terhadap tindakan ujaran kebencian atas dasar agama lemah. Yaitu :
 Pertama, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pasal ujaran kebencian atas dasar agama dan pentingnya pasal tersebut bagi perlindungan hak-hak warga negara. Untuk mencegah terjadinya konflik berbasis agama, maka negara, khususnya aparat kepolisian perlu mengantisipasi dengan menindak pelaku yang menyebarkan kebencian.

Kedua, pelaku ujaran kebencian umumnya adalah tokoh masyarakat atau agama yang memiliki pengikut. Hal itu menyebabkan kegamangan bagi aparat untuk menindak pelaku, khawatir menimbulkan gejolak atau penolakan dari para pengikutnya.

3. Pengkriminalan Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian atas Dasar Agama

Para pelaku yang menyampaikan ujaran kebencian tidak ditindak, namun sebaliknya para korban dari kelompok minoritas agama ditindak dengan menjadikan mereka sebagai tersangka,

baik kasus penodaan agama ataupun tindak pidana lain seperti menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini nampak dalam kasus yang ditimpakan kepada Tajul Muluk. Sebagai korban kerusuhan Sampang, ia justru dipersalahkan menjadi penyebab terjadinya kerusuhan, yaitu menyebarkan ajaran Syah. Pola menjadikan komunitas korban sebagai tersangka, menjadi pola penanganan konflik dengan menggunakan asumsi 'seimbang', dalam artian jika dari kelompok penyerang terdapat yang dijadikan tersangka, maka harus ada pula dari kelompok korban yang dijadikan tersangka. Menjadikan korban sebagai tersangka, menunjukkan lemahnya perlindungan bagi kelompok minoritas. Dan pengkriminalan korban memiliki resiko sosial lebih rendah dibandingkan jika harus mengkriminalkan para pelaku.



Bab IV:

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagi uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pasal 156 a KUHP adalah pasal yang diberlakukan berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah “undang-undang kondisional”, yang seharusnya segera diganti atau direvisi.
2. Secara konseptual pasal 156 a mengandung banyak persoalan. Secara substantif pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, konvensi internasional yang juga telah diratifikasi oleh pemerintah ataupun undang-undang lain yang menjamin kebebasan beragama. Selain itu, mengatur penambahan suatu pasal ke dalam Undang-Undang lain (KUHP) adalah sesuatu yang tidak lazim dalam teknik penyusunan peraturan perun-

dang-undangan. Penempatan pasal 156 a diantara pasal 156 dan pasal 157 KUHP dapat menimbulkan masalah tersendiri. Pasal 156 dan 157 KUHP adalah pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai “*haatzaai artikelen*”, sehingga dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut sering diterapkan secara sewenang-wenang.

3. Pasal 156a diterapkan sejak orde baru dan mengalami peningkatan pasca reformasi 1998. Hal ini menunjukkan, bahwa perubahan yang terjadi di era reformasi tidak banyak mengubah kebijakan terkait dengan penodaan agama. Justru pada saat reformasi, kasus-kasus penodaan agama tercatat mengalami peningkatan di mana ada terdapat 34 kasus penodaan agama.
4. Penerapan pasal 156a tidak sesuai dengan prinsip-prinsi dalam proses peradilan pidana. Pasal 156a diterapkan oleh hakim dalam keadaan yang berbeda-beda, dan umumnya diterapkan untuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilindungi karena terkait dengan kebebasan berekpresi. Selain itu, pasal 156 a banyak diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak terpenuhi unsur kesengajaan untuk menodai agama tertentu. Pada hakekatnya pasal 156a ditujukan untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum, faktanya hampir semua kasus yang terkait dengan pasal tersebut dinyatakan bersalah walaupun tidak ada gangguan ketertiban yang terjadi.
5. Independensi dan imparisialitas hakim dalam persidangan kasus penodaan agama di pengaruhi perspektif aparat penegak hukum, keyakinan keagamaannya dan tekanan dari kelompok-kelompok intoleran.
6. Aparat penegak hukum bersikap diskriminatif karena dengan tegas menindak se-seorang yang diduga melakukan penodaan agama, pada sisi lain membiarkan para pelaku ujaran kebencian berdasarkan agama. Bahkan kerap kali, korban ujaran kebencian dari kelompok minoritas dijadikan tersangka untuk kasus penodaan agama ataupun kasus lain;



B. REKOMENDASI

1. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah representasi dari rakyat, yang di dalamnya juga mewakili kelompok-kelompok agama minoritas. Untuk menjamin kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan setiap warga negara, maka DPR perlu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1.1 Terkait Penodaan Agama

- DPR perlu segera menghapus ketentuan-ketentuan penodaan agama, termasuk Pasal 156a KUHP
- DPR dalam merumuskan perundang-undangan di bidang yang terkait dengan agama, mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafahnya dan menjadikan prinsi-prinsip hak asasi manusia sebagai rujukan utamanya.
- DPR sebagai pengawas pemerintah melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah agar dalam menangani kasus-kasus penodaan agama, lebih menggunakan pendekatan dialog daripada penggunaan hukum pidana

1.2 Terkait Penyebaran Kebencian Berdasarkan Agama

- DPR perlu segera merealisasikan Undang-Undang yang menjamin kebebasan Bergama, dan memastikan, bahwa tindakan



penyebaran kebencian atas dasar agama adalah kejahatan (*criminal*).

- DPR sebagai pengawas Pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan evalutif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yang mengandung muatan diskriminatif, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama.

- DPR perlu mendorong pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengakomodir prinsip-prinsip yang lebih demokratis, termasuk di dalamnya untuk memperkuat ketentuan yang terkait dengan penyebaran kebencian atas dasar agama.
- Anggota DPR dalam melakukan kunjungan terhadap konstituennya harus meliputi pula penyerapan aspirasi bagi kelompok-kelompok minoritas, yang selama ini hak-haknya masih terdiskriminasi, khususnya dalam isu agama dan kepercayaan.

2. Pemerintah

Pemerintah memegang peranan penting bagi terjaganya keutuhan dan keharmonisan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak setiap warga negara, termasuk dalam bidang kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

2.1 Terkait Penodaan Agama

- Pemerintah perlu segera menghapus ketentuan-ketentuan tentang penodaan agama, termasuk Pasal 156a KUHP.
- Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang yang



terkait dengan agama, mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah dan menjadikan prinsi-prinsip hak asasi manusia sebagai rujukan utamanya.

- Pemerintah bersikap netral terhadap perbedaan-perbedaan penafsiran dan atau keyakinan yang berkem-

bang di dalam masyarakat dan lebih berperan untuk memfasilitasi proses-proses dialog atas perbedaan yang ada;

- Pemerintah mendorong setiap departemen dan lembaga negara untuk mengembangkan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan penafsiran dan atau keyakinan, perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi

2.2 Terkait Penyebaran Kebencian Berdasarkan Agama

- Pejabat pemerintah sebagai pelayan masyarakat, harus bertindak atas dan untuk semua golongan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas.
- Pemerintah, khususnya Departemen Agama harus menjadi inisiator bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan yang harmoni antar umat beragama, melalui berbagai aktivitas yang dapat mendorong bagi lahirnya toleransi dan kebersamaan.
- Pemerintah harus mewaspadai berkembangnya penyebaran kebencian atas dasar agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan tertentu, dengan melakukan pendekatan dan dialog secara intensif dan menjelaskan tentang pentingnya hidup secara berdampingan dan menghargai perbedaan.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan perlu lebih mempromosikan pendidikan yang menekankan pada toleransi, dan mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun kebijakan internal yang melarang adanya tindakan yang dikategorikan penyebaran kebencian atas dasar agama.

3. Aparat Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum berperan penting dalam proses penegakan keadilan dan pelaksanaan hukum. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah atau tindakan sebagai berikut :

3.1 Terkait Penodaan Agama

- Aparat Penegak Hukum tidak menerapkan atau moratorium pasal 156a KUHP karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum, sampai dengan

adanya aturan hukum baru yang mengatur tindak pidana agama.

- Aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim harus lebih peka terhadap isu-isu kebebasan beragama di masyarakat. Pelatihan atau training perlu diberikan agar mereka memahami pentingnya kebebasan beragama, sehingga mampu memberikan proteksi atau perlindungan terhadap kelompok minoritas yang memiliki penafsiran/keyakinan keagamaan berbeda dari tafsir/keyakinan keagamaan mayoritas atau mapan.

3.2 Terkait Penyebaran Kebencian Berdasarkan Agama

Penyebaran kebencian atas dasar agama adalah kejahatan. Tegaknya keadilan, khususnya bagi korban berada di tangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah atau tindakan sebagai berikut;

- Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian harus tegas terhadap pelaku penyebaran kebencian atas dasar agama. Tindakan tegas itu dibutuhkan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih meluas atas dasar agama. KUHP dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk menindak pelaku penyebaran Aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim harus lebih peka terhadap isu-isu kebebasan beragama di masyarakat. Pelatihan atau training perlu diberikan agar mereka memahami pentingnya kebebasan beragama, dan sehingga mampu memberikan proteksi atau perlindungan dalam rangka terpenuhi hak asasi manusia kebencian atas dasar agama.
- Kepolisian Republik Indonesia harus menghentikan pengkriminalan terhadap korban, sebaliknya menindak para pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Sebagai penjaga ketertiban, Kepolisian harus bersikap adil dengan menjamin perlindungan bagi kelompok manapun yang terancam oleh tindakan kelompok-kelompok lain karena perbedaan pandangan.
- Karena seringnya terjadi kekerasan atas dasar agama, kepolisian perlu membuat aturan internal yang bersifat khusus dalam rangka penanganan kasus yang terkait dengan kebebasan beragama, dengan memperkuat perlindungan kepada korban.

4. Organisasi Masyarakat

Bagi organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu kebebasan beragama perlu melakukan tindakan-tindakan berikut;

4.1 Terkait Penodaan Agama

- Mengembangkan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan agama, keyakinan dan penafsiran, serta bentuk-bentuk kebebasan berekspresi.
- Membangun dan mengembangkan dialog antar komunitas yang berbeda untuk mencapai kesepahaman dan pengertian antar kelompok-kelompok yang berbeda

4.2 Terkait Penyebaran Kebencian Berdasarkan Agama

- Perlu ada penguatan jaringan lintas stakeholder yang meliputi NGO, akademisi, komunitas, dan perseorangan yang peduli dengan isu-isu kebebasan beragama. Dengan jaringan itu diharapkan akan terjadi sinergi untuk melakukan aktivitas dalam rangka penguatan perlindungan bagi kelompok agama minoritas.
- Perlu dibentuk simpul-simpul di tingkat komunitas yang dapat memberikan update tentang berbagai permasalahan yang terjadi di komunitas agama dan dapat memantau berbagai pelanggaran, baik yang dilakukan aparat penegak hukum, pemerintah, atau kelompok masyarakat yang lain.
- Perlu dibentuk media komunikasi lintas stakeholder yang dapat mewadahi berbagai informasi dan perkembangan yang terjadi di masyarakat terkait dengan isu kebebasan beragama, dan memenuhi kebutuhan stakeholder terhadap bahan-bahan yang terkait dengan kebebasan beragama.
- Perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum perlu memberikan perhatian secara khusus terhadap isu kebebasan beragama dengan mentransformasikan prinsip kebebasan beragama dan toleransi selama pembelajaran berlangsung. Dukungan fakultas hukum diharapkan dapat memperkuat perlindungan bagi kelompok agama minoritas untuk menjalankan ajaran agamanya secara bebas.

5. Organisasi Keagamaan

Organisasi-organisasi keagamaan berperan penting dalam menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu organisasi keagamaan perlu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Organisasi keagamaan berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang keyakinan dan cara pandang umatnya terhadap kelompok umat yang lain. Oleh karena itu, organisasi keagamaan perlu memberikan pemahaman keagamaan yang dapat menumbuhkan empati dan toleransi antar umat beragama. Pemahaman yang eksklusif akan dapat mengancam spirit kebinekaan Indonesia.
- b. Organisasi-organisasi keagamaan perlu melakukan banyak dialog baik dalam internal agama, ataupun dengan agama lain untuk menjembatani berbagai perbedaan dan menemukan titik temu perbedaan itu. Organisasi keagamaan harus memelopori penolakan terhadap cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan dalam beragama dan menjalankan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Suedy dkk, Politisasi Agama dan Konflik Komunal, The Wahid Indonesia, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, BP Undip, 2007.

Fulthoni, dkk, Jaminan Hukum dan HAM Kebebasan Beragama, ILRC, Jakarta, 2009.

JE. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kontras, Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah, Kontras, Jakarta, 2012.

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

LBH Jakarta dan Kontras, Laporan Investigasi Kekerasan terhadap Jamaah Alqiyadah Al Islamiyah Siroj Jaziroh Padang, Sumatera Barat, LBH Jakarta dan Kontras, Jakarta, 2008.

M Zainuddin Daulay, Konflik Kekerasan di Situbondo-Jawa Timur, dalam Imam Tholkhah Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia, Depag, Jakarta, 2002.

Nurkholis Hidayat, dkk, Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, LBH Jakarta, Jakarta, 2011.

Paul M.Taylor, *Freedom of Religion UN and European Human Rights Law and Practice*, 2005.

Rumadi, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*, Wahid Institute, Jakarta, 2004.

Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Disenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, ILRC, Jakarta, 2010.

The Camden Principles (terjemahan Aliansi Jurnalis Independen), Prinsip-Prinsip Camden tentang kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan, Jakarta, 2009

Uli Parulian Sihombing, dkk, *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, ILRC, Jakarta, 2008.

Uli Parulian Sihombing, dkk, *Menyebarkan Kebencian atas Dasar Agama adalah Kejahatan*, ILRC, Jakarta, 2012.

<http://kangpanut.wordpress.com>

<http://asepsambodja.blogspot.com>

<http://asopian.blogspot.com>

<http://ciput.multiply.com/>

DAFTAR ALAMAT

1. **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)**
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat
Telp/Fax : 021 - 3925 230021 - 3925 227
Email : info@komnas.go.id
2. **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)**
Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat
Telp : +62 21 351 0071
3. **LBH JAKARTA**
JL.DIPONEGORO NO. 74 JAKARTA
Telp/Fax :021-3145518/ 021-3912377
4. **INDONESIAN CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP)**
Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta 10520
Telepon : 021-42802349 / 42802350
Fax : 021-4227243
Email : icrp@cbn.net.id
Website : www.icrp-online.org

5. **ALIANSI NASIONAL BHINEKA TUNGGAL IKA (ANBTI)**
JL.TEBET BARAT DALAM VII NO.19, JAKARTA
Telp/Fax :021-8312771
6. **BADAN KOORDINASI ORGANISASI KEPERCAYAAN (BKOK)**
JL.WASTUKENCANA NO. 33 BANDUNG
Telp : 022-4265318
7. **HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (HPK)**
JL.IR.H.JUANDA NO. 4 A JAKARTA
8. **THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)**
JL.TEBET TIMUR I NO.4, TEBET JAKARTA SELATAN
Telp : : 021-93821173, Fax : 021-8356641
Email :Indonesia_lrc@yahoo
Website :www.mitrahukum.org
9. **HUMAN RIGHTS WORKING GROUP**
Jiwasraya Building Lobby Floor
Jl. R.P Soeroso No 41, Gondangdia, Menteng
Jakarta 10350
hrwg@hrwg.org
+62-21-3143015,
+62-21-70733505
+62-21-3143058

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)



Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah tingginya tingkat korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM), dan lemahnya penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, selain produk legislasi dan struktur aparat penegak hukum di butuhkan pula budaya hukum yang kuat di masyarakat. Namun, faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah, begitu juga dengan kapasitas untuk mengakses hak tersebut.

Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas yang akan mengambil bagian di berbagai profesi, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Perguruan Tinggi mempunyai posisi yang *legitimate* untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian *The Indonesia Legal Resource Center* (ILRC) merupakan bagian keprihatinan atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

ILRC berusaha meretas sejumlah masalah yaitu: (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan

HAM; (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM) dan (3) Ketika pendidikan hukum di masyarakat sedang berkonflik oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

VISI :

Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum

MISI :

- (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
- (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
- (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

STRUKTUR DAN PERSONAL

PARA PENDIRI/ANGGOTA PENGURUS:

Profesor Mohammad Zaidun, SH MSi,
Prof.Emiritus Drs. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA,
Uli Parulian Sihombing,
Dadang Trisasongko,
Renata Arianingtyas,
Soni Setyana

EKSEKUTIF :

Uli Parulian Sihombing (*Executive Director*),
Pultoni (*Program Manager*),
Siti Aminah (*Program Officer*),
Evie Yuliawaty (*Finance*),
Muhammad Khoirul Roziqin (*Staff*)